

**PANDANGAN TOKOH JAMAAH TABLIGH DI JEMBER
TERHADAP AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG NAFKAH
ISTRI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

Anisatil Farihah
NIM. U20151067

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
2019**

**PANDANGAN TOKOH JAMA'AH TABLIGH DI JEMBER
TERHADAP AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG NAFKAH
ISTRI**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir-hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Anisatil Farihah
NIM. U20151067

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Abdul Haris, M. Ag.
NIP. 19710107200003003

**PANDANGAN TOKOH JAMAAH TABLIGH DI JEMBER
TERHADAP AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG NAFKAH
ISTRI**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari : Rabu
Tanggal : 06 November 2019

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Dr. H. Imam Bonjol Junari, M. Si.
NIP: 1976061119999031006


Makhrus, MA.
NIP: 198211252015031002

Anggota :

1. Dr. Fawaizul Umam, M. Ag.
 2. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag.
- 

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora


Dr. M. Khusni Amal, M. Si.
NIP: 197212201998031001

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberkan nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”
(At- thalaq ayat: 7)¹

IAIN JEMBER

¹Al-Quran, 65:7.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Aisi Santoso dan Ibu Kurratul Aini yang telah membimbing dan berdoa untuk saya semenjak masih dalam ayunan sampai dewasa dengan penuh kasih sayang sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada para guru-guru saya yang tidak dapat saya sebutkan semua, semenjak saya kecil hingga saya dewasa. Berkat jerih payah dan usaha beliau semua saya dapat menjadi orang yang mengetahui banyak hal dan mengetahui tentang berbagai ilmu.
3. Untuk sahabat-sahabatku (Zulfia Nur Aini, Diana Sa'adatul Hidayah, dan Herik Nur Fadhilah) yang sudah menemani dan mendukung dalam keadaan suka maupun duka.
4. Untuk tentaraku (Ahmad Irfan), terima kasih banyak sudah mendukung dan mendengarkan keluh kesahku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Semua teman-teman IAT2 yang telah berjuang dari awal kuliah sampai saat ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi barokah. Amin.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Rasa syukur selalu kami haturkan kepada Allah SWt atas limpahan rahmat, taufik serat hidayah dan inayahNya sehingga proses penulisan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya. berkat kegigihan dan keikhlasan beliau membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban penuh kemuliaan dapat kita rasakan, yaitu indahnya islam

.Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Bapak Aisi dan Ibu Kurratul Aini sebagai orang tua penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
3. Bapak Dr. M. Husna Amal, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
4. Bapak Dr. Uun Yusufa, MA selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
5. Bapak Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi
6. Segenap guru, saudara, dan teman-teman kami atas doa, bimbingan serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini

Penulis menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan

perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi.

Aamiin.

Jember, 10 Oktober 2019

Penulis



ABSTRAK

Anisatil Farihah. 2019. *Pandangan Tokoh Jamaah Tabligh Di Jember Terhadap Ayat-Ayat Alquran Tentang Nafkah Istri.*

Keluarga merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan karena keluarga mempunyai peran penting dalam mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan. Suksesnya keluarga dalam mencetak sebuah generasi masa depan tentu didorong oleh banyak hal salah satunya adalah pemberian hak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yaitu nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Selain memberikan nafkah seorang muslim juga mempunyai tugas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga banyak terbentuknya organisasi dakwah salah satunya ialah Jamaah tabligh yang berdakwah dengan cara khuruj atau keluar dengan mendatangi dari satu rumah kerumah lain, dari desa satu kedesa lain bahkan dari satu negara ke negara lain.

Skripsi ini berfokus kepada bagaimana pandangan Jamaah Tabligh terhadap ayat-ayat alquran tentang nafkah istri, kemudian apa yang mempengaruhi pandangan Jamaah Tabligh terhadap ayat nafkah istri dan bagaimana implementasi pandangan tokoh Jamaah Tabligh dalam pemberian nafkah terhadap istri. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field reseach* dengan pengumpulan data menggunakan wawancara semi structured yang mana dalam hal ini peneliti menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah struktur kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut, kemudian observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Kemudian data yang telah ditemukan dari fokus penelitian diatas yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang ma'ruf dan sesuai dengan kemampuan suami baik nafkah lahir yang meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal dan hubungan badan suami istri dan nafkah batin yang meliputi pendidikan agama kepada istri. Pandangan Jamaah Tabligh terhadap ayat tersebut selain dipengaruhi oleh Alquran dan Assunnah, khuruj juga menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan Jamaah Tabligh. Implementasi dari pemberian nafkah Jamaah Tabligh menyiapkan nafkah sesuai dengan jumlah khuruj mereka dan rutin melakukan ta'lim bersama keluarga.

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
1. Nafkah	20
2. Al-quran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan	38
E. Teknik Analisis Data.....	40

F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Gambaran Objek Penelitian	44
1. Biografi Pendiri Jamaah Tabligh.....	44
2. Nama Jamaah.....	47
3. Kepengurusan Jamaah Tabligh.....	49
4. Tujuan Jamaah Tabligh	54
5. Metode Jamaah Tabligh.....	57
6. Madzhab Jamaah Tabligh.....	67
B. Penyajian dan Analisis Data	68
C. Hasil Temuan Penelitian	83
BAB V PENUTUP.....	86
A. KESIMPULAN	87
B. KETERBATASAN RISET	88
C. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berkeluarga merupakan hal fitrah dalam kehidupan manusia khususnya seorang muslim. Keluarga merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan karena keluarga mempunyai peran penting dalam mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan.¹ Suksesnya keluarga dalam mencetak sebuah generasi masa depan tentu didorong oleh banyak hal salah satunya adalah pemberian hak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yaitu nafkah. Nafkah merupakan suatu pemberian suami kepada istri yang telah didasari dengan akad pernikahan.² Nafkah disini merupakan satu hal yang sangat berpengaruh dalam mencetak sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Kewajiban memberikan nafkah hanya untuk seorang suami terhadap keluarganya yang meliputi nafkah kepada istri, orang tua dan kerabat dan hewan peliharaan.⁴ Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dikarenakan sang istri sudah taat terhadap suaminya, sudah mendidik anak-

¹Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983), 64.

²Ibid., 84.

³Ibid., 62.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14* (Bandung: PT Alma'arif, 1993), 191.

anak.⁵ Wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sudah tertera dalam alquran surat At- thalaq ayat: 7⁶

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberkan nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”*.⁷

Nafkah terhadap istri merupakan tindakan untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan oleh istri, baik kebutuhan lahir (primer) maupun batin (sekunder) mereka. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan terhadap pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).⁸ Selain kebutuhan tersebut seorang suami juga harus memenuhi kebutuhan penunjang istri seperti pariwisata, hiburan,⁹ alat masak dan lainnya. Seperti halnya yang telah tertera dalam alquran surat Al- baqarah ayat 233¹⁰

IAIN JEMBER

⁵Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri* (Jakarta selatan: Qultum Media, 2007), 59.

⁶Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983), 186.

⁷Al-Quran, 65:7.

⁸Ibid., 187

⁹Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Shalat Tarik Jodoh* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 210.

¹⁰Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983), 185.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Dan juga disebutkan didalam surat At-thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ

بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

¹¹Al-Quran, 2: 223.

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*¹²

Sebagai manusia biasa selain nafkah lahir, istri juga membutuhkan nafkah batin. Nafkah batin merupakan nafkah yang diberikan kepada istrinya berupa kebahagiaan dan menggauli istri hingga kebutuhan akan seksual terpenuhi. Menggauli istri juga merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam keharmonisan hubungan keluarga karena terkadang harta yang melimpah tidak mampu untuk membeli nafkah batin ini. Hal ini tertera dalam alquran surat Al-baqarah ayat 223

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

Artinya: *"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."*¹³

Dari ayat diatas Allah memberikan gambaran bahwa istri adalah ibarat sebuah kebunyang memiliki sebuah kebaikan bagi pemiliknya sehingga

¹² Al-Quran, 65: 6.

¹³ Ibid., 2:223.

pemilik kebun harus merawatnya dengan sangat baik dengan maksud bahwasanya bersenggama merupakan hal yang harus dipenuhi karena akantidak hanya untuk kebutuhan biologis tetapi akan dapat menciptakan hubungan suami istri yang baik dan menimbulkan kebahagiaan, kesejahteraan dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴

Seorang suami tidak hanya dituntut dengan nafkah harta akan tetapi kewajiban yang utama seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberi nafkah iman dan agama, membimbing istrinya untuk taat kepada Allah SWT, mengajarkan mereka apa yang menjadi kewajiban yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu seorang suami harus mengajarkan ilmu agama yang baik kepada istrinya karena dengan begitu dia akan mengerti posisi sebagai seorang istri¹⁵. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat At-thaghabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: " Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".¹⁶

Disurat lain juga disebutkan bahwa Allah berfirman:

¹⁴Rizal Darwies, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amani Press, 2015), 70.

¹⁵Abu Salman Farhan Al- Astary, *Menikah Untuk Bahagia: Sebuah Mahar Cinta* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 53.

¹⁶Al-Quran, 64: 14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6).¹⁷

Para mufassirin menyatakan, ” jagalah dirimu, istrimu dan anak-anakmu dari api neraka yang menyala, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan dan meelaksanakan ketaatan, serta mendidik mereka dan mengajari mereka.”

Nafkah materi dan biologis juga suatu nafkah yang wajib. Namun, nafkah iman adalah asas, sedangkan materi dan biologis adalah keperluan. Nafkah materi dan biologis tidak boleh ditinggalkan karena keduanya termasuk hak keluarga apalagi keimanan. Sayangnya banyak masyarakat pada umumnya telah menyempitkan makan nafkah terhadap urusan materi dan biologis saja, dan mengabaikan kewajiban nafkah iman dan ilmu terhadap keluarga. Tanpa iman dan ilmu agama berarti merusak dunia dan akhirat keluarga. Akibatnya, didunia akan menimbulkan bencana rumah tangga dan diakhirat akan mendapat tuntutan Allah.¹⁸

Selain sebagai seorang suami atau ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya dan merupakan tugas

¹⁷ Al-Quran, 66 : 6.

¹⁸A.Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1*, (Depok: Pustaka Nabawi PonPes Ar Royyaan, 2015), 39-42.

pokok setiap muslim yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketaqwaan baik menggunakan tulisan, harta, dan lisan, karena *urgennya* mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, banyak orang-orang membuat suatu perkumpulan atau organisasi yang berfokus terhadap dakwah salah satunya adalah jama' tabligh.

Jamaah Tabligh adalah sebuah Jamaah Islamiyah yang dakwahnya berpijak kepadapenyampaian tentang fadhail amal (keutamaan-keutamaan ibadah) kepada setiap orang yang dapat dijangkau. Jamaah tabligh berdiri pada tahun ke-13 H di Delhi, India yang didirikan oleh Syaikh Muhammad Maulana Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawy.

Jamaah tabligh memiliki ciri yang khusus dalam penyampaian dakwah yang mereka dipakai yaitu dengan cara terjunlangsung ke lapangan, mereka mengajak orang satu persatu atau dari rumah kerumah (*doorto door*), selain itu mereka juga melakukan yang namanya *Khuruj* atau keluar beberapa hari untuk menyampaikan dakwah mereka kepada orang lain dengan cara turun ke desa-desa(khuruj keluar daerah) paling kurang selama tiga hari dalam satu bulan, ada yang empat puluh hari dalam setahun dan ada yang empat bulan bahkan ada yang satu tahunsemasa hidupnya.¹⁹

Dengan waktu yang relatif lama dalam hal dakwah yang dilakukan oleh jamaah tabligh tersebut, tidak menutup kemungkinan jika kewajiban dalam hal nafkah dalam keluarga bisa saja terbengkalai atau bahkan bisa saja tidak terpenuhi sedangkan dalam alquran sendiri sudah disebutkan bahwa

¹⁹Furqon, " Peran Jamaah Tabligh Dalam Pengembangan Dakwah", *Al-bayan vol 21, no 32* (Juli-Desember 2015), 2.

hukum memberikan nafkah adalah wajib. Maka dengan demikian, penyusun ingin mengetahui bagaimana pandangan para tokoh jamaah tabligh terhadap ayat – ayat alquran tentang nafkah istri.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan para tokoh jamaah tabligh terhadap ayat-ayat al-quran tentang nafkah istri?
2. Apa yang mempengaruhi pandangan jamaah tabligh terhadap ayat nafkah istri tersebut?
3. Bagaimana implementasi pandangan tokoh jamaah tabligh tersebut dalam pemberian nafkah terhadap istri?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan para tokoh jamaah tabligh terhadap ayat – ayat alquran tentang nafkah istri
2. Mengetahui apa yang mempegaruhi pandangan jamaah tabligh terhadap ayat nafkah istri
3. Mengetahui implementasi pandangan tokoh jamaah tabligh tersebut dalam pemberian nafkah terhadap istri.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Bertujuan menambah pengetahuan atau literatur keilmuan peneliti tentang penafsiran juga sebagai tambahan pengalaman bagi peneliti serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai penafsiarna ayat-ayat nafkah.

2. Bagi IAIN Jember

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah keilmuan tentang tafsir ayat nafkah yang dapat memberikan kontribusi ilmu di IAIN Jember khususnya fakultas Ushuludin prodi Ilmu Alquran dan Tafsir.

3. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum supaya lebih memahami penafsiran para tokoh jamaah tabligh tentang ayat alquran tentang nafkah istri.

E. Definisi Istilah

Dalam suatu tujuan penelitian, Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.²⁰

1. Pandangan

Maksud dari pandangan disini adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dsb), pendapat.²¹

2. Tokoh

Tokoh ialah orang yang terkemuka dan kenamaan baik dalam bidang politik, kebudayaan, agama, dll.²²

²⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2015), 45.

²¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga-cetakan ke-4* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 821.

²²Ibid., 1203.

3. Jamaah Tabligh

Jamaah tabligh adalah sebuah jamaah islamiyah yang dakwahnya berpijak kepada penyampaian tentang fadhail amal (keutamaan-keutamaan ibadah) kepada setiap orang yang dapat dijangkau.²³

4. Istri

Menurut kamus besar bahasa Indonesia istri bermakna seorang wanita yang sudah menikah atau dinikahi oleh seorang laki-laki.²⁴

Jadi, dari uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pendapat orang yang berperan dalam sebuah perkumpulan atau organisasi yang dikenal dengan sebutan jamaah tabligh terhadap ayat alquran yang membahas tentang nafkah kepada seorang istri.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang skripsi alur pembahasan dalam penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif, bukan seperti bentuk pada daftar isi.²⁵

BAB I : pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan,. Fungsi bab ini untuk

²³Furqon, "Peran Jamaah Tabligh Dalam Pengembangan Dakwah", *Al-bayan vol 21*, 32 (Juli-Desember 2015), 2.

²⁴Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga-cetakan ke-4* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 446.

²⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah I* (Jember: IAIN Press, 2015), 48.

memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian skripsi ini.

BAB II : bab ini akan memaparkan kajian pustaka terikat : kajian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang menjadi pijakan dari bab selanjutnya.

BAB III : metode penelitian yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : penyajian data dan analisis pada bab ini akan dijelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis. Pada bab ini akan di jelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

BAB V : penutup atau kesimpulan dan saran, yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri daftar pustaka dan lampiran –lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian yang penting untuk dikerjakan oleh seorang peneliti. Dalam penelitian, penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian-penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti terdahulu sehingga akan dapat ditemukan mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan.²⁶Antaranya:

1. Skripsi yang berjudul “ **Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tabligh ditinjau dari perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Kendari)**”. Karya Surahman, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara obyektif pandangan jamaah tabligh tentang keluarga sakinah dan pandangan hukum islam mengenai pandangan jamaah tabligh tentang keluarga sakinah, kota Kendari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan analisis data kualitatif deskriptif yang berusaha untuk menghasilkan data secara mendalam, gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai kenyataan- kenyataan, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diamati dan analisis dengan penelitian kualitatif deskriptif dan berusaha sedapat mungkin memberikan kejelasan obyek dan subyek penelitian. Metode ini digunakan dalam penelitian untuk

²⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2015), 45.

mendapatkan data dan informasi tentang pandangan jamaah tabligh kota kendari tentang keluarga sakinah.

Jamaah tablig kota Kendari pada dasarnya memiliki pandangan yang tidak banyak berbeda dengan pandangan mayoritas muslim lainnya tentang keluarga sakinah. Menurut jamaah tabligh kota kendari, keluarga sakinah tercipta dalam 3 fase: yaitu pra nikah, saat pernikahan, dan pasca pernikahan, bahwa pada fase pra nikah seorang jamaah harus mencari calon pasangan yang memenuhi kriteria yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW. Tinjauan hukum islam terhadap pandangan jamaah tabligh kota kendari tentang keluarga sakinah juga tidak menimbulkan banyak permasalahan. Hanya beberapa hal menurut penulis bisa dianggap meyelisihi hukum islam yang selama ini dipahami.

Kasus yang dimaksud adalah (1) pandangan bahwa boleh melamar diatas lamaran orang lain. (2) kegiatan khuruj yang merupakan kegiatan utama dalam berdakwah jama' tabligh. (3) dalam kehidupan sosial, jama' tabligh mempunyai interaksi yang sangat baik kepada sesama manusia mengingat aktifitas dakwah mereka yang menuntut untuk bersosialisasi dengan baik, hanya pembatasan yang terhitung ekstrim kepada istri mereka untuk berinteraksi dan beraktifitas diluar rumah yang mendapatkan catatan dari penulis dalam hal pendidikan anak, dengan aktifitas khuruj maka otomatis keluarga yang ditinggal tidak mendapatkan pengajaran dan bimbingan maksimal dari seorang suami atau ayah. Padahal istri dan anak juga membutuhkan bimbingan dan

pendidikan dari seorang suami atau ayah. Jama' tabligh tidak bisa menjamin istri dan anak-anak mereka sudah cukup pintar atau memahami dalam ilmu agama maupun pendidikan umum.

2. Tesis yang berjudul “ **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

(**Studi Pada Anggota Jamaah Tabligh Daerah Istimewa**

Yogyakarta)”. Karya Muammar Khadapi, Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Jamaah tabligh merupakan

sebuah organisasi gerakan dakwah islam sekaligus sebagai kelompok

sosial yang ada di lingkungan masyarakat, kelompok sosial atau *sosial*

group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama

karena adanya hubungan diantara mereka, sehingga saling

mempengaruhi dan juga memiliki kesadaran untuk saling menolong. Di

dalam jamaah tabligh, para anggotanya memiliki hubungan ideologi dan

cita-cita yang sama, yaitu berdakwah menyampaikan ajaran islam kepada

umat manusia. Diantara metode dakwah yang telah menjadi ciri khas

jamaah tabligh adalah *khuruj fi sabilillah*, khuruj adalah meluangkan

waktu untuk secara total berdakwah dari masjid ke masjid, berkeliling

dari kampung ke kampung, dari kota ke kota bahkan mencapai antar

negara, dengan meninggalkan istri dan keluarga ketika yang melakukan

khuruj itu adalah kepala keluarga (suami), lalu bagaimana dengan

peenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, karena

untuk masa khuruj sendiri dilakukan dengan waktu yang relatif lama yaitu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Penelitian ini fokus pada anggota jamaah tabligh di D.I. Yogyakarta, disini penulis ingin melihat bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jamaah tabligh, faktor- faktor apa yang mempengaruhinya dan bagaimana tinjauan hukum –hukum islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri tersebut. Untuk menjawab persoalan itu, penulis melakukan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan sosiologi hukum islam, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh hukum islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum islam. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana hubungan dan pengaruh timbal balik antar aktivitas dakwah(agama) dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jamaah tabligh. Sifat penelitian ini adalah deskriptif – analisis, adapun metode dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan pasangan suami istri anggota jamaah tabligh, observasi dengan mengikuti kegiatan dakwah mereka seperti *khuruj*, *masturah*, malam markas (*ijtima'*), dan silaturahmi kerumah para anggota jamaah tabligh di D.I. Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, secara umum hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jamaah tabligh telah terpenuhi, seperti dalam hal nafkah, tempat tinggal, pendidikan agama, kesetiaan,

kehormatan diri dan izin bekerja, namun resiko yang tidak terelakan adalah tertundanya pemenuhan nafkah batin (seksual) suami istri pada saat suami melakukan pekerjaan khuruj. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jamaah tabligh adalah: (1) faktor agama, (2) faktor solidaritas dan (3) faktor kerelaan. Ketiga, cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jamaah tabligh di D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan hukum syari'at islam, yaitu berdasarkan atas kemaslahatan suami dan istri.

3. Skripsi yang berjudul **“Praktek Nafkah Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus di Lingkungan Pengikut Jamaah Tabligh Candongcatur Yogyakarta)**. Karya Ahmad Rusydani, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang tahun 2013.

Dalam skripsinya Ahmad meneliti bagaimana tanggapan istri dan keluarga jamaah tabligh terhadap praktek pemberian nafkah keluarga jamaah tabligh dan bagaimana praktek pemberian nafkah keluarga jamaah tabligh di Candongcatur Yogyakarta menurut hukum islam.

Hasil penelitiannya adalah bahwa tanggapan istri jamaah tabligh terhadap praktek pemberian nafkah keluarga jamaah tabligh di Candongcatur Yogyakarta tidaklah bertentangan dengan hukum islam, hal ini karena istri jamaah tabligh menerima apa yang diberikan oleh suami mereka, antara praktek nafkah keluarga menurut hukum islam sudah sesuai karena sebelum khuruj para suami jamaah tabligh sudah memberikan

nafkahnya, hanya saja dalam pemenuhan kadar / ukuran nafkahnya yang tidak sesuai yang menyebabkan keluarga yang ditinggal menjadi kekurangan. Dalam masalah metode penafsiran terhadap alquran dan sunnah terdapat perbedaan, hal ini yang menyebabkan praktek nafkah mereka berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

4. Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan (Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung)”**. Karya Muhammad Hendro Kurniawan, Fakultas Syari’ah UIN Raden Lintang Lampung tahun 2018. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka dapat menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya akad tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam sebuah keluarga yang meliputi adanya hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, hak istri atas suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istrinya. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

Permasalahan yang diteliti penulis yakni bagaimana cara pemenuhan hak kewajiban istri yang ditinggalkan suami selama melakukan khuruj fisabilillah 4 bulan dan tujuan dari penelitian skripsi

ini adalah ingin mengkaji tentang acara seorang suami untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap istri yang ditinggal selama melakukan kegiatan khuruj fisabilillah 4 bulan serta hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan seorang istri selama suami melakukan kegiatan khuruj fisabilillah 4 bulan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian field reseach (lapangan). Sifat penelitian ini deskriptif analitik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara interview dengan pihak yang bersangkutan yaitu jamaah tabligh Bandar Lampung dan dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berhubungan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kegiatan khuruj fisabilillah 4 bulan kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, cara jamaah tabligh memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan istri dan anak dalam 1 hari kemudian dari nafkah harian tersebut dijumlah sesuai dengan lama waktu suami melakukan khuruj fisabilillah dan hasil dari penjumlahan itulah yang nanti akan diberikan suami sebelum melakukan khuruj fisabilillah. Dan pemenuhan hak dan kewajiban suami selama melakukan khuruj fisabilillah tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena sebelum suami melakukan khuruj fisabilillah hak dan kewajiban suami terhadap istrinya sudah terpenuhi terlebih dahulu dan hal ini juga sesuai dengan kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat 4a.

5. Skripsi yang berjudul “ **Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh Yang Ditinggal *Khuruj* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan).**” Karya Moh. Misbakhul Munir, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya tahun 2018.

Skripsi ini, merupakan hasil penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan: bagaimana problematika pemenuhan nafkah materiil dan inmateriil oleh suami kepada istri dan anak Jamaah Tabligh yang ditinggal khuruj, bagaimana prespektif hukum islam terhadap pemenuhan nafkah materiil dan inmateriil istri dan anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *khuruj*.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode analisis deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot yang memadai selanjutnya data yang sudah terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum kepada yang khusus, dalam hal ini fikih prioritas digunakan untuk menganalisis problematika pemenuhan nafkah yang terjadi ketika ditinggal khuruj.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil terjadi ketika suami pergi khuruj fii sabillillah yaitu keluar rumah untuk berdakwah dalam kurun waktu secara bertahap yaitu 3 hari dalam setiap bulan dilanjutkan 40 hari dalam

setiap tahun dan dilengkapi 1 tahun dalam seumur hidup. Ketika dalam masa berdakwah suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga khususnya dalam pemberian nafkah matriil dan inmatriil sehingga mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan mengalami kekurangan Sehingga istri harus berjualan pentol dan sosis demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam Jamaah Tabligh ketika istri ditinggalkan suaminya untuk berdakwah diwajibkan harus dapat hidup mandiri, harus bisa menggantikan peran suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Saran untuk para suami anggota Jamaah Tabligh seharusnya sebelum khuruj ada kesiapan yang matang baik bersifat materi maupun non materi untuk keluarga yang ditinggalkan sehingga tidak dikhawatirkan istri akan kekurangan biaya hidup.

B. Kajian Teori

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah secara bahasa bermakna belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki atau makanan sehari-hari. Ia juga bermakna keluar atau pergi. Secara terminologi nafkah berarti pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib membeikan nafkah kepada seseorang. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk

sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁷

b. Macam-Macam Nafkah

Nafkah ini dibagi menjadi dua bagian yaitu nafkah lahiriyah dan nafkah batiniyah. Nafkah lahiriyah adalah segala kebutuhan istri dalam bentuk benda (materi), nafkah lahiriyah ini mencakup antara lain: memenuhi kebutuhan makanan, minuman, lauk pauk dan yang berkaitan dengannya, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika suami mampu menyediakan dan apabila jika fisik sang istri lemah karena fisik setiap orang berbeda-beda, alat kebersihan dan perabotan.

Sedangkan nafkah batiniyah adalah pengeluaran atau pemberian suami kepada istrinya yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati atau rohaniyah yang meliputi hubungan suami-istri (bersenggama/ jima'), hiburan²⁸ dan pendidikan.²⁹

c. Dasar Hukum

Dalam menetapkan hukum untuk pemberian nafkah ini para ulama' tidak ada perbedaan pendapat, mereka sepakat jika hukum pemberian nafkah adalah wajib.³⁰ Disini terdapat dua sumber hukum yang digunakan yaitu sumber yang berasal dari Al-quran dan yang

²⁷Rizal Darwies, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amani Press, 2015), 56.

²⁸Ibid., 57

²⁹Abu Salman Farhan Al- Astary, *Menikah Untuk Bahagia: Sebuah Mahar Cinta* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 53.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14* (Bandung: PT Alma'arif, 1993), 191.

berasal dari Hadits³¹. Dasar hukum yang bersumber dari Al-quran ialah firman Allah SWT yang berada dalam beberapa surat dalam Al-quran yaitu:

1) Al-baqarah 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”³²

Menurut tafsir Al Azhar ayat ini memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya baik dalam keadaan ditalak maupun tidak untuk menanggung belanja dan pakaian istri menurut ukuran hidup (standard) yang layak dalam kehidupan perempuan tersebut. Kemudian dalam lanjutan ayat disebutkan bahwa ”seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”, kalimat itu menunjukkan bahwa perbelanjaan dan pakaian istri harus sesuai dengan kekuatan dan kemampuan suami, perempuan tidak boleh meminta lebih dari kesanggupan si suami.³³

³¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983), 185.

³² Al-Quran, 2:233.

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXVIII*, (Jakarta: PT . Pustaka Panji Mas), 232.

2) At-thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ , (6)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...."³⁴

Menurut Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya, Pangkal ayat ini menjelaskan kewajiban seorang suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana si suami bertempat tinggal sesuai dengan ukuran hidup si suami sendiri. Meskipun si istri anak orang orang kaya dan si suami tidak sekaya dengan istri maupun mertuanya, maka suami hanya diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan ukuran hidupnya saja. Sejak awal pernikahan sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istri yang sesuai dengan kemampuan si suami.³⁵

3) At-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan

³⁴ Al-Quran, 65 : 6.

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*Juz XXVIII, (Jakarta: PT . Pustaka Panji Mas), 276.

kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan”.³⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya menurut kadar kemampuannya. Jika ia adalah orang yang mampu maka berilah nafkah menurut kemampuan dan jika suami adalah orang yang terhitung tidak mampu atau kemampuannya dalam memberikan nafkah terbatas maka dia pun wajib memberikan nafkah menurut keterbatasannya saja.³⁷

4) Al -baqarah 223³⁸

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

Artinya:”Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”³⁹

Dalam tafsir Al-azhar, yang dimaksud dengan ladang tempat bercocok tanam adalah istri. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami boleh mendatangi istri dengan cara yang disukai oleh suami. Kalimat “dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, artinya seorang laki-laki mencari calon istri maka dia harus mengutamakan

³⁶ Al-Quran, 65 : 7.

³⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar*Juz XXVIII, (Jakarta: PT . Pustaka Panji Mas), 280.

³⁸Rizal Darwies, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amani Press, 2015), 71.

³⁹Al-Quran, 2 : 223.

wanita yang beriman dan dari keluarga yang subur yang bisa melahirkan banyak anak karena ladang merupakan tempat menabur benih yang dapat mengambil hasil.⁴⁰

5) At-Tahrim 6⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴²

Dalam tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjelaskan bahwa hanya mengakuIman saja tidak cukup akan tetapi iman harus dipelihara dan dipupuk, terutama dengan dasar iman hendaknya seseorang harus menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang alat penyalanya berasal dari batu dan manusia. Batu adalah benda-benda mati yang tidak berharga yang berserkan digunung-gunung, disungai-sungai, bukit-bukit dll. Sedangkan manusia yang dimaksud dalam tafsir ini adalah manusia yang durhaka kepada tuhan sehingga hidup didunia ini tidak bernilai karena banyak dosa.⁴³

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz XXVIII, (Jakarta: PT . Pustaka Panji Mas), 199.

⁴¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983), 186.

⁴² Al-Quran, 66 : 6.

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz XXVIII, (Jakarta: PT . Pustaka Panji Mas), 309.

Dengan ayat ini, iman mulanya ditumbuhkan ialah pada diri sendiri kemudian diri sendiri tersebut dianjurkan untuk membangun rumah tangga menurut peraturan yang sudah tertera.⁴⁴

Sedangkan dasar hukum yang bersumber dari hadits Nabi ialah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ آخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. وَأَسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَحَدًّا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ. وَهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya: "Dalam haji wada' Rasulullah berpesan pada umatnya, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda "hendaklah kalian bertakwa kepada Allah didalam urusan perempuan karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah, kalian telah menghalalkan kemaluan(kehormatan) mereka dengan kalimat Allah, wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai dan jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang makruf." (HR. Muslim).⁴⁵

Begitupun dengan hadits lainnya yang berbunyi:

وعن معاوية القشيري رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه...؟ قال تُطْعَمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوها إِذَا كَتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Artinya: " Dari Mu'awiyah al Qusyairi, ia berkata: saya bertanya kepada Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami

⁴⁴Ibid., 310.

⁴⁵Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983), 186.

kepada suaminya? Sabdanya: Engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan, engkau memberi pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya, janganlah engkau menjelekkannya kecuali masih dalam satu rumah."⁴⁶

d. Syarat-Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah

Berdasarkan keterangan dan nash yang sudah dipaparkan maka syarat-syarat istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya ialah:

- 1) Telah terjadi akad yang sah antara suami – istri, jika akad nikah yang terjadi antara suami dan istri masih diragukan maka istri belum berhak menerima nafkah
- 2) Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami – istri.
- 3) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.⁴⁷

Hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

- 1) Bila ternyata akad nikah mereka batal atau fasid (rusak).
- 2) Istri masih belum baligh dan ia masih tetap dirumah orang tuanya.
Menurut Abu Yusuf, istri yang berhak mendapatkan nafkah ialah istri yang tinggal dirumah suaminya karena dengan demikian menandakan bahwa istri sudah terikat di rumah suaminya.
- 3) Istri dalam keadaan sakit dan ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi, jika ia bersedia serumah dengan suaminya maka ia berhak mendapatkan nafkah.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 79.

⁴⁷Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983), 187.

- 4) Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri.
- 5) Bila istri nusyuz, yaitu istri sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.⁴⁸

e. Kadar atau Jumlah Nafkah yang Diterima Oleh Istri

Di dalam Al-quran maupun hadits tidak ada yang menyebutkan dengan jelas berapa kadar nafkah yang harus diterima oleh istri akan tetapi jika kita melihat terhadap surat At-thalaq ayat 6-7 disana terdapat gambaran umum tentang kadar atau jumlah nafkah yang bisa diterima istri yaitunafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian nafkah yang diberikan kepada istri harus cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami⁴⁹.

Hal ini selaras dengan pendapat golongan Hanafi bahwa agama tidak menekankan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Suami memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan oleh sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum, standart ini berbeda menurut keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan

⁴⁸Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983), 189.

⁴⁹Ibid., 190.

kemampuan suami, kaya atau miskin bukan dengan melihat bagaimana keadaan istrinya.⁵⁰

Sedangkan menurut golongan Imam Syafii dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan syafii sependapat dengan Hanafi, yaitu dengan memperhatikan kaya dan miskinnya suami. Bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud (1 mud = 6 ons) sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu mud setiap hari, sedangkan untuk yang sedang maka ditetapkan satu mud setengah perhari. Alasan dari pendapat mereka ialah firman Allah di surat At-Thalaq ayat 7:

Menurut mereka, harus dibedakan antara suami kaya dan miskin terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-quran yang tidak secara jelas menyebutkan jumlah nafkah yang harus diberikan. Jadi, untuk menetapkan jumlah nafkah maka harus menggunakan ijtihad dan sebagai ukuran nafkah yang paling dekat yaitu memberi makan kafarah (yaitu denda atau sumpah yang dilanggar). Karena kafarat meruakan ketentuan memberi makan yang ditentukan oleh agama guna menutupi kelaparan. Dan jumlah kafarat yang wajib dibayarkan kepada orang miskinpaing banyak dua mud begitu pula bagi orang yang sakit ketika menjalankan ibadah haji sehingga tidak dapat mencukur rambutnya. Dan kafarah yang paling

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), 89.

sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu mud bagi orang yang berkumpul dengan istrinya di siang bulan Ramadhan.⁵¹

Jika suami keadaannya sedang, maka ia dikenakan satu mud setengah karena ia tidak dapat disamakan dengan yang kaya, karena dia berada dibawah ukuran yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi, ia ditentkan satu setengah mud.

Mereka juga berpendapat bahwa istri juga berhak mendapatkan pakaian sesuai dengan keadaan kaya dan miskinnya suami. Jika suami kaya maka istri berhak mendapatkan pakaian yang bagus yang ada dalam negerinya, jika suami miskin maka cukup dengan pakaian yang kasar yang terbuat dari kapas dan katun, sedangkan bagi suami yang sederhana maka cukup dengan pakaian yang cukup pula. Menurut golongan Syafii ini juga, stri berhak mendapatkan rmah dengan segala peralatannya sesuai dengan keadaan kaya, miskin dan keserdahaan suami.

GolonganSyafii menentukan jumlah nafkah dengan jelas karena menurut mereka jika istri diberikan ukuran apa yang menjadi kebutuhannya tanpa ada jumlah yang jelas, tentu menimbulkan pertengkaran.⁵²

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), 90.

⁵²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), 91.

f. Manfaat Nafkah

1) Bentuk tanggung jawab suami

Hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh seorang suami ialah memberikan nafkah kepada istrinya itulah bentuk tanggung jawab. Suami yang baik ialah seorang suami yang memperhatikan betul masalah ini, karena kehormatan dan kebanggaan bisa terjaga dengan ini. Dia tidak akan menyia-nyiakan amanah yang sekaligus menjadi kewajibannya. Dia bisa menjadi *output* dan *input*. *Output* untuk keluarganya, bahwa setiap apa yang ia keluarkan bernilai sedekah yang akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Terlebih lagi jika hal itu diniatkan agar istri bertambah keimanannya dan ketaatannya kepada Allah, terbentuknya fikroh yang lurus dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan keluarganya. *Input*, karena itu sebagai pelatihan bagi suami untuk rela berkorban dan lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri dan memahami kondisi lingkungannya serta masyarakat yang lebih luas.⁵³

2) Terpenuhiya kebutuhan keluarga

Setiap orang pasti mempunyai kebutuhan baik itu primer maupun sekunder. Begitu pula didalam keluarga yang mana didalamnya terdapat kebutuhan maka disanalah tugas seorang suami harus dapat memenuhi kebutuhan dalam keluarga tersebut. Jika

⁵³Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri* (Jakarta selatan: QultumMedia, 2007), 66.

kebutuhan yang diperlukan mengalami penambahan maka seorang suami harus berkreasi dan berinovatif mencari penghasilan tambahan. Tidak hanya itu keluarga tersebut harus mempunyai simpanan yang bisa digunakan pada saat-saat penting. Maka, peran istri disini harus cermat dalam mengatur keluar masuknya uang, harus terus memotivasi suami mencari nafkah dengan semangat agar terpenuhinya kebutuhan keluarga.⁵⁴

3) Terhindar dari kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu hal yang harus diselesaikan tetapi tidak hanya dengan berangan akan tetapi dengan kerja yang nyata. Maka, salah satu cara untuk menghindari keluarga dari kemiskinan ialah dengan cara bekerja karena dengan kegigihan mencari nafkah seorang kepala keluarga bisa menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan.⁵⁵

2. Al-Quran

a. Memahami Alquran

Para ulama sangat memfokuskan perhatian mereka kepada Al Qur'an. Dan salah satu bentuknya dengan menulis tafsir Al-Qur'an dan menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Secara sederhana, ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang menangkap pesan dibalik ayat Al-quran. Dengan ilmu tafsir umat islam telah memperoleh

⁵⁴Ibid., 68.

⁵⁵Ibid., 69.

berbagai informasi, baik informasi itu berisi ilmu, hukum, cerita ataupun pesan-pesan moral.

Untuk menafsiran Alquran, seorang mufassir harus memiliki beberapa ilmu bantu yaitu bahasa Arab dikarenakan alquran diturunkan dengan bahasa arab, kemudian Ushul fiqh yang dengan ini seorang mufassir dapat mengambil suatu dalil dan menggali hukum dari suatu ayat.⁵⁶ Kemudian ilmu-ilmu lainnya seperti asbabun nuzul untuk mengetahui secara pasti hukum alquran dari sebab turunnya ayat alquran, makkiyah wa almadaniyah, ilmu qiraat, munasabat, nasikh-mansukh untuk mengetahui hukum yang sudah dihapus dan yang masih berlaku, muhkam-mutasyabih, dll.⁵⁷

Sedangkan untuk Metode penafsiran yang sebagaimana dijelaskan dalam *muqaddimah* Ibnu Tafsir yaitu menafsirkan alquran dengan alquran, karena ayat yang masih global akan dijelaskan di ayat lain. Kemudian jika tidak mendapatkan penjelasannya dalam Al-quran maka melalui As-sunnah karena as-sunnah adalah penjelasan dari Al-quran, maka jika tidak mendapatkan penjelasan dari Al-quran dan As-sunnah maka merujuk kepada sahabat karena mereka lebih mengetahui dan melihat langsung indikasi-indikasi yang menjelaskan Al-quran dan mereka juga memiliki pemahaman yang sempurna dan ilmu yang benar serta amal sholih, terlebih khusus para ulama dan pembesar mereka seperti empat khalifah dan para imam yang diikuti

⁵⁶Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakkur, 2011). 139.

⁵⁷Mohammad Gufron dan Rahmawati, MA, *Ulumul Quran: Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013). 3.

seperti Abdullah bin Masud. Maka, Jika tidak menemukan penjelasan dalam Alquran, as-sunnah dan perkataan sahabat maka mayoritas para ulama' merujuk kepada perkataan para tabi'in.⁵⁸

b. Jamaah Tabligh dalam Memahami Al-quran.

Alquran merupakan kalamullah yang menjadi sumber ilmu bagi kaum muslimin yang merupakan dasar-dasar hukum yang mencakup segala hal baik aqidah, ibadah, etika, muamalah dan sebagainya. Mempelajari isi Alquran akan memperluas pandangan dan pengetahuan, meningkatkan perspektif baru dan menemui hal-hal yang baru.

Jamaah Tabligh dalam memahami alquran menggunakan metode yang tidak jauh berbeda dengan penafsiran pada umumnya yaitu menafsirkan Alquran dengan Alquran, Alquran dengan As-sunnah, alquran dengan pendapat sahabat dan alquran dengan pendapat para tabi'in. Jamaah Tabligh juga memperhatikan asbabun nuzul dari ayat tersebut untuk mengetahui maksud dari ayat itu. Selain itu, Jamaah Tabligh juga merujuk kepada kitab *Fadhailul Amal*⁵⁹ karena didalamnya sudah terdapat penjelasan-penjelasan yang diambil dari kitab-kitab tafsir pada umumnya seperti kitab Ibnu Katsir, Jallalain dan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *Al-misykat*, *Syarah al-Ihya' Ulum*, *Al-Mirqaat* dan lain sebagainya.⁶⁰ Selain dari itu mereka yang

⁵⁸Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 4*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), 1.

⁵⁹Rizal, wawancara, Mumbulsari, 5 Agustus 2019.

⁶⁰Maulana Muhammad zakariyya Al-Kandahlawi Raha, *Kitab Fadhilah Amal*, (Jakarta:), 593.

sudah mahir dalam membaca kitab, maka selain membaca kitab Fadhailul Amal, mereka juga merujuk kepada kitab-kitab tafsir langsung seperti Ibnu Katsir dan Jallalain.⁶¹



⁶¹Rizal, wawancara, Mumbulsari, 5 Agustus 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan. Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*(penelitian lapangan), maksudnya adalah penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran atau subyek penelitian yang selanjutnya disebut dengan informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.⁶²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain- lain.⁶³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian tersebut hendak dilakukan. Setiap calon peneliti harus mempersiapkan serta

⁶²Suharmi Arikunto, *Menejemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 130.

⁶³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&-D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 8.

menentukan secara pasti di daerah mana ia akan mengadakan penelitian. Selain itu, sebagai peneliti kami juga harus menjajaki dan menilai lokasi yang hendak kami lakukan., hal ini dimaksudkan agar peneliti tidak bertindak ceroboh dan sesuka hati dalam melakukan penelitian didaerah tersebut. Yang dimaksud daerah disini adalah daerah dimana populasi itu berada. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi jember tepatnya dirumah tokoh Jamaah Tabligh yaitu Mangli, Silo, Sempusari, Mumbulsari, dan Patrang.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh.⁶⁴Subyek penelitian ini diperlukan sebagai informan dalam penelitian ini khususnya dalam kegiatan interview sehingga dapat diperoleh informasi secara langsung kepada masing-masing informan. Maka, kemudian peneliti mengklasifikaisan sumber data menjadi sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data secara langsung dari subjek sebagai sumber informasi utama yang dicari. Data primer ini sangat menentukan dalam pembahasan ini karena penulis banyak bertumpu pada data ini. adapun dalam penelitian ini yang dijadikan *key informan* adalah pihak jama' tabligh yang ada di Jember yaitu :

a. Bapak Sutrisno.

⁶⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2015), 47.

- b. Bapak Abdillah.
- c. Bapak Marjo.
- d. Bapak Kholil.
- e. Bapak Abdur Rohim.
- f. Bapak Rizal.
- g. Bapak Aqil.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku- buku atau hasil karya orang lain yang substansi bahasanya berhubungan dengan data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan⁶⁵. Untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak – banyaknya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 308.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Berpijak dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa observasi adalah suatu teknik pengamatan untuk mendapatkan data dari fenomena-fenomena yang diamati baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁶

Data yang di dapat melalui observasi terdiri dari pemberian rincian tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan protes penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang diamati dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “semi structured”. Dalam hal ini pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah setruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut.⁶⁷ Dengan demikian, jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Metode wawancara ini digunakan untuk menggali data dari informan.

⁶⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog UGM, 1984), 136.

⁶⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&-D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 233.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.⁶⁸ Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja mengumpulkan data, mengorganisasi data, memilah-milah satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, mencari apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.⁶⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif. Analisa deskriptif adalah analisa yang berpedoman pada cara berfikir deduktif. Maksudnya penelitian yang menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang ini berdasarkan data dan fakta. Jadi, ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Jadi, inti dari analisa data deskriptif kualitatif adalah menganalisa data yang sudah terkumpul yang berupa kata-kata, gambar dan angka-angka yang pada nantinya akan diuji secara empirik.

⁶⁸Ibid., 240.

⁶⁹Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (2007), 248.

Menurut Heberman dan miles menyatakan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu terjadi secara bersamaan, hal tersebut adalah sebagai berikut:



1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan atau suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan –kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam hal ini penyajian data merupakan langkah merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan kedalam kotak-kotak matrik.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan *skeptis*, tetapi kesimpulan itu sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar serta mengokoh.⁷⁰

F. Keabsahan Data

Suatu hal pengukur dianggap valid jika alat itu mengukur apa yang harus diukur. Lebih jauh lagi kemampuan menggambarkan temuan kebenaran bisa tidak tepat jika peneliti menerima pentingnya keadaan dan kebenaran. Agaknya, validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat secara baik dan menggambarkan secara tepat data yang dikumpulkan.

⁷⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&-D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 247.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai sumber.⁷¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari beberapa informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, supaya data tersebut dapat diabsahkan atau membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.⁷²

Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, jika data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.⁷³

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap –tahap penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini prosedur penelitian yang akan dilakukan meliputi tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini adalah tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti masuk ke lapangan objek studi. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain :

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 369.

⁷²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), 129.

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 371.

- a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menentukan objek penelitian
 - c. Mengajukan judul kepada jurusan
 - d. Mengurus perizinan
 - e. Menyusun metode penelitian
 - f. Menyiapkan bahan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan (pelaksanaan dilapangan)

Tahap ini adalah dimana seorang peneliti bersiap-siap untuk masuk kelokasi penelitian dengan membawa pembekalan yang sudah disiapkan dalam tahap pra lapangan. Langkah langkah yang dilakukan peneliti pada tahapan ini adalah:

- a. Mengumpulkan data
 - b. Menganalisis data
3. Tahap penyelesaian

Dalam tahap akhir ini penelitian ini peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Biografi Pendiri Jamaah Tabligh

Untuk menyelami tentang Jamaah Tabligh mau tidak mau kita harus membahas sosok Syaikh Muhammad Ilyas As-shiddiqi al-Kandhalawi, Walaupun beliau sudah berwasiat agar jangan menghubungkan pribadi beliau dengan usaha dakwaah dan gerakan ini. bahkan beliau tiak membenarkan sama sekali siapa pun untuk mengajak orang lain kepada dirinya. Beliau hanya ingin setiap orag diajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dikarenakan semata-mata karena keikhlasan dan kehati-hatian beliau dari fitnah riya' dan sum'ah.

Syaikh Muhammad Ilyas lahir pada tahun 1303 H/ 1886 M di Kandhala, sebuah desa di Muzhafarnagar, Uttar Pradesh, India. Keluarga beliau atau keluarga Kandhala terkenal dengan gudang keshalihan dan keilmuan. Para wanitanya pun terkenal dalam bidang ibadah, tilawat dan dzikir.

Ayah beliau adalah Syaikh Muhammad Islmai, seorang ulama besar dari keluarga ahli agama yang nassabnya sampai kepada sahabat Nabi Muhammad yang utama yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Sedangkan ibunya adalah Shafiyah al-Hafizhah. Ibu beliau hafal Alquran setelah menikah, yaitu saat menyusukan anaknya Muhammad Yahya. Meskipun beliau merupakan ibu rumah tangga dan sibuk dengan pekerjaan

rumah tangga akan tetapi beliau masih mempunyai waktu untuk melantunkan ayat-ayat alquran bahkan untuk menghatamkan alquran.

Dalam diri Syaikh Muhammad Ilyas sejak kecil memiliki kerisauan dan perhatian yang begitu tinggi terhadap agama dan dakwah. Salah seorang sahabat karibnya di madrasah ibtidaiyah, ustadz Riyadhul Islam berkata, “ pernah pada suatu hari Syaikh Muhammad Ilyas datang membawa sebilah kayu sambil berteriak” kemarilah wahai saudaraku Riyadhul Islam, kita perangi orang-orang yang meninggalkan shalat!”.

Pada tahun 1326 H, Syaikh Muhammad Ilyas pergi ke Darul Ulum Doeban untuk belajar kepada Syaikh Hindi Mahmudul Hasan. Dan beliau menyelesaikan pelajaran hadits Kutubus Sittah pada saudaranya Syaikh Muhammad Yahya dalam jangka waktu empat bulan.

Jika Syaikh Muhammad Ilyas berbadan kurus dan lemah fisiknya, sedangkan Syaikh Muhammad Yahya adalah seorang yang gagah. Mereka mempunyai toko buku sebagai sumber penghasilan mereka yang dikelola oleh Syaikh Yahya.

Sejak bulan Syawal 1328 H, Syaikh Ilyas mulai mengajar untuk menggantikan sebagian besar guru di Mazhahirul Ulum Saharanpur yang sedang pergi haji. Dan berkat ketekunannya, beliau mampu mengajar dengan baik bahkan kitab-kitab yang belum beliau pelajari sebelumnya.

Apabila hendak memulai pelajaran hadits, beliau akan berwudhu terlebih dahulu kemudian shalat dua rakaat. Hal ini tidak pernah beliau tinggalkan disebabkan rasa keagungannya kepada sabda Nabi

Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa kehormatan dan keagungan hadits menghendaki lebih banyak lagi dan hal itu adalah kewajiban terendah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang meneuninya. Dalam memberikan pelajarannya, beliau tidak pernah berbicara kepada orang lain agar tidak memotong pelajaran hadits tersebut, bahkan tidak pernah menoleh kepada siapa pun, meskipun orang itu orang penting.

Syeikh Ilyas berkulit putih, pendek dan sangat kurus namun sangat bersemangat dan tidak kenal menyerah, janggutnya tebal, hitam dan bercampur pirang, wajahnya menunjukkan penuh risau dan kurang tidur dan kuat beribadah, bicaranya gagap tetapi suaranya sangat kuat dan penuh semangat serta berpengaruh. Beliau mengumpamakan dirinya sebagai polisi yang sedang bertugas dipesimpangan jalan yang harus memperhatikan dan mengatur kendaraan, mobil, motor, gerobak maupun sepeda. Beliau harus mengatur dan memberikan aba-aba untuk berhenti maupun untuk berjalan. Beliau berkata “aku tidak mengingkari bahwa ada pekerjaan lain yang lebih penting dan bermanfaat besar, tetapi berpaling dari kepada pekerjaan itu dan meninggalkan pekerjaan yang sedang ditekuni sekarang ini adalah suatu bahaya besar”.⁷⁴

2. Nama Jamaah

Jamaah Tabligh memang masih dianggap asing oleh sebagian kaum muslimin, tidak seperti gerakan-gerakan islam lainnya yang lebih

⁷⁴A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh I*, (Depok:Pustaka Nabawi ,2015), 5-8.

diakrab ditelinga masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya.

Jamaah ini sebenarnya tidak mempunyai nama tetapi mempunyai berbagai sebutan. Ada yang menyebutnya dengan Jamaah Tabligh, jamaah dzaulah, jamaah jenggot, jamaah kompor, jamaah silaturrahmi, jamaah dakwaah dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan tersebut tidak diikrarka oleh jamaah itu sendiri, namun masyarakat yang menyebutnya karena dikaitkan oleh amalan dhahir jamaah ini. Misalnya, disebut jamaah dzaulah dikarenakan jamaah ini sering berkeliling, disebut dengan jamaah tabligh karena jamaah ini sering bertabligh, disebut dengan jamaah jenggot karena kebanyakan dari jamaahnya memelihara jenggot, disebut dengan jamaah dakwah karena jamaah ini aktif dalam berdakwah, disebut dengan jamaah silaturrahmi karena jamaah ini terkenal sering bersilaturrahmi. Demikianlah berbagai sebutan terhadap jamaah ini, dan diantara sebutan yang paling masyhur adalah jamaah dakwah atau jamaah tabligh. Sebutan ini muncul karena amalan utama jamaah ini adalah dakwah dan tablighnya.

Jamaah ini sama sekali tidak ada ikrar nama yang resmi sejak pendiriannya. Tanpa akte pendirian, akte yayasan, organisasi, lembaga ataupun yang sejenisnya. Juga tidak ada kop surat atau papan nama dipusat-pusat jamaah ini. tidak ada juga kartu atau nomer anggota, surat pengangkatan, surat perintah kerja, surat PHK, atau surat pensiun dan lain sebagainya dari jamaah tabligh. Hal itu dikarenakan jamaah tabligh

ini adalah kumpulan orang yang melakukan suatu amal bersama-sama, sebagaimana sebutan untuk jamaah haji, jamaah umrah, jamaah sholat, jamaah ziarah, jamaah dakwah, jamaah tahlil, jamaah shalawat, dan lain sebagainya yaitu jamaah yang dihubungkan dengan amalan tanpa terikat oleh organisasi atau lembaga apapun sama halnya dengan umat Islam pada masa Rasulullah dan khulafa ar-rasyidin, tidak ada nama golongan hanya dikelompokkan berdasarkan dua amalan besar yaitu hijrah dan nusrah sehingga disebut Muhajirin dan Anshar.⁷⁵

3. Kepengurusan Jamaah Tabligh

Walaupun tidak resmi berorganisasi tetapi jamaah tabligh ini bergerak dengan sangat terorganisasi, teratur, tertib dan rapi. Persis seperti jamaah sholat, tidak ada organisasinya, tidak ada susunan pengurusnya, tidak ada kartu anggotanya, namun jamaah shalat dapat berkumpul seketika, diangkat imamnya, ada makmumnya lalu shalat berjamaah dengan tertib dan teratur, Berdiri, ruku', sujud berjamaah, dan setelah selesai shalat berjamaah semuanya kembali ke kesibukan masing-masing.

Demikian juga dengan jamaah tabligh, datang dan berkumpul sejumlah orang lalu sepakat untuk khuruj fi sabilillah bersama-sama. Kemudian dipilih seorang amir untuk memimpin jamaah selama khuruj.⁷⁶ Pemilihan seorang amir dalam memimpin selama khuruj lebih diutamakan dan diperlukan seorang yang sebelumnya pernah keluar dan

⁷⁵A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh I*, (Depok: Pustaka Nabawi, 2015), 3.

⁷⁶Ibid., 3.

dia lebih berpengalaman serta lebih memahami kerja dakwah ini. Oleh karena itu, pada sebagian jamaah kadangkala orang biasa dijadikan sebagai amir karena pengalamannya, padahal di dalam jamaah itu ada beberapa tokoh atau ulama⁷⁷. Setelah ditentukan seorang amir lalu ditentukan waktunya, lamanya, rutenya, biayanya dan keperluan lainnya, kemudian barulah jamaah bergerak. Setelah selesai dari khuruj berjamaah mereka kembali kepada kesibukan masing-masing.

Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bisa jadi dengan orang yang sama, amir yang sama, rute yang sama, jamaah yang sama atau bahkan bisa jadi semuanya berubah dan berbeda, bergantung pada musyawarah.⁷⁸

Untuk pemilihan waktu dalam khuruj fi sabilillah jamaah tabligh ialah 3 hari dalam satu bulan 40 hari dalam setahun dan 4 bulan dalam seumur hidup. Penetapan jumlah dan bilangan bukanlah suatu hal yang mengada-ngada karena telah banyak disebutkan didalam Al-quran dan hadits-hadits Nabi saw. Terdapat banyak hikmah dalam penetapan jumlah dan tidak sedikit amalan syariat yang ditetapkan dengan jumlah-jumlah yang tertentu, diantaranya sabda Rasulullah Saw “ sesungguhnya Allah itu ganjil dan dia menyukai yang ganjil.”

⁷⁷A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh III*, (Depok:Pustaka Nabawi ,2015), 144.

⁷⁸A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh I*, (Depok:Pustaka Nabawi ,2015), 4.

Dalam pemilihan dakwah 3 hari berdasarkan dari sebuah riwayat Ibnu Umar ra mengatakan pada suatu hari Rasulullah SAW memanggil Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bersabda” bersiap-siaplah, aku mengutusmu dengan jamaah”, kemudian Abdurrahman bin Auf menyusul kawan-kawannya yang telah mendahuluinya, lalu mereka berjalan bersama-sama sehingga sampai disuatu tempat bernama Dumatul Jandal. Ketika jamaah itu sampai kedaerah ini, maka selama tiga hari mereka berusaha untuk mengajak penduduk disitu untuk masuk islam. Pada hari ketiga, ada seseorang yang bernama Asbagh bin Amar Al-kalbi masuk islam yang sebelumnya dia adalah seorang Nasrani. Dia adalah seorang penghulu kaum kemudian Abdurrahman bin Auf menulis surat kepada Rasulullah yang disampaikan oleh Rafi’ bin Muksin Al-Jauhani yang memberitahukan segala sesuatu yang telah terjadi, kemudian Rasulullah menulis surat kepada Abdurrahman bin Auf yang isinya agar Abdurrahman bin Auf mengawini putri Asbagh, maka mereka pun menikah, putri Asbagh bernama Tumandhir dan dari perkawinan tu lahir seorang putra yang bernama Abu Salamah bin Abdurrahman.⁷⁹

Misalnya juga, ijtihad para imam termasuk Imam Asy-Syafii dalam menentukan jumlah bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud. Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Rasulullah saw bersabda “ jika seseorang diantaramu

⁷⁹A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh III*, (Depok:Pustaka Nabawi, 2015), 90.

rukuk lalu mengucapkan *subhanallah rabbiyal adzimi* tiga kali, maka sempurna rukuknya dan itu ukuran yang terendah”.⁸⁰

Sedangkan untuk dakwah selama 40 hari berdasarkan sebuah riwayat Yazid bin Abi Hubaib berkata, “seseorang mendatangi Umar bin Khattab. Umar bertanya kepadanya “ kamu dari mana?” jawabnya, “aku baru pulang dari Ribath (menjaga garis depan di jalan Allah).” Umar bertanya lagi,” berapa lama kamu Ribath?” jawabnya “ tiga puluh hari.” Umar berkata, “ mengapa kamu tidak menyempurnakannya hingga 40 hari?”.⁸¹

Bilangan 40 hari tidak hanya terdapat dalam hadits Nabi tetapi juga terdapat dalam al-quran dan tafsirnya. Banyak ayat yang menyebutkan bilangan 40 hari salah satunya ialah yang terdapat dalam surat Al-A’raf:

142:

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ

لَأُخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:”Dan kami janjikan kepada Musa as.(akan memberikan Taurat) sesudah berlalu 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh malam (lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabbnya 40 malam.”⁸²

Dalam tafsir At-Thabari dijelaskan bahwa itu adalah bulan

Dzulqa’dah yang sempurna ditambah Dzulhijjah sepuluh hari, yaitu

⁸⁰Ibid., 73.

⁸¹Ibid., 91.

⁸² Al-Quran, 7: 142.

setelah mereka (Bani Israil) selamat dari Fir'aun beserta tentaranya juga selamat dari laut.⁸³

Untuk dakwah selama 4 bulan berdasarkan dari sebuah kisah yang dialami oleh Umar. Ibnu Juraij berkata, “ seseorang bercerita kepadaku bahwa pada suatu malam Umar berkeliling disekitar lorong-lorong Madinah, tiba-tiba ia mendengar seorang wanita melantunkan syair:

“Betapa panjang malam ini dan betapa gelap disekelilingnya

Aku tidak bisa tidur karena tiada kekasih yang bisa kuajak bercumbu

Andai bukan karena takut berdosa kepada Allah yang tiada sesuatu pun dapat menyamaiNya,

Sudah pasti ranjang ini digoyang oleh lainnya.”

Ketika Umar mendengar Syairnya itu, maka dia bertanya kepada wanita tersebut “ apa yang terjadi padamu?” wanita itu kemudian menjawab “ aku sangat merindukan suamiku yang telah meninggalkan aku selama beberapa bulan.” Umar ra bertanya, “ apakah kamu bermaksud melakukan hal yang buruk?” jawab wanita itu “apakah kamu bermaksud melakukan hal yang buruk?” jawab wanita itu, “ Aku berlindung kepada Allah.” Umar ra berkata “kuasailah dirimu! Sekarang akan kuutus orang untuk memanggil suamimu.” Kemudian Umar ra mengutus seseorang untuk menjemput seseorang untuk menjemput suami wanita tersebut.

⁸³A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh III*, (Depok:Pustaka Nabawi, 2015), 77.

Umar ra bertanya kepada anaknya, Hafshah ra., “Aku bertanya kepadamu mengenai sesuatu masalah yang telah keluar untukku. Berapa lama seorang wanita mampu menahan kerinduan ketika berpisah dari suaminya?” mendengar pertanyaan itu, Hafshah ra menunduk malu. Umar ra berkata “ sesungguhnya Allah tidak malu dalam hal kabaikan.” Hafshah menawab dengan isyarat jari tangannya, “ tiga sampai empat bulan.” Kemudian Umar ra menulis surat kepada setiap panglima pasukannya agar tidak menahan pasukannya lebih dari empat bulan.⁸⁴

Demikianlah dasar-dasar hikmah yang terkandung dalam penetapan bilangan hari dan bulan untuk berdakwah di jalan Allah. Penentuannya bukanlah sesuatu yang mengada-ada tetapi berdasarkan berbagai riwayat yang telah disebutkan diatas.

4. Tujuan Jamaah Tabligh

Gerakan jamaah tabligh murni bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan amal sholeh bukan gerakan politik atau lainnya akan tetapi merupakan gerakan keimanan. Gerakan keimanan yang dimaksud disini adalah gerakan para Nabi termasuk Rasulullah dan para sahabatnya karena seluruh Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyeru manusia kepada keimanan dan beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah:

⁸⁴A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh III*, (Depok:Pustaka Nabawi, 2015), 92.

أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا

Artinya: "hendaklah kalian menyembah Allah dan bertaqwa kepadaNya dan menaatinya...". (QS. Nuh:3)⁸⁵

Demikian juga seruan Rasulullah SAW, Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Artinya: "Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang Rasul dari kalangan mereka, yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka, membersihkan mereka dan mengajarkan al-kitab dan al-hikmah kepada mereka. Dan sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata". (QS. Al-Jum'ah:2).⁸⁶

Syeikh Ilyas sendiri pernah berkata. "Tujuan inti dari gerakan kami adalah mengajarkan kepada seluruh umat cara hidup yang berasal dari Rasulullah SAW, inilah maksud utama kerja kami, sedangkan *khuruj*, *dzaulah*, dan *siaturrahmi* hanyalah awal dari tujuan kami. Dan menyeru kepada *لا اله الا الله* Serta ajakan ta'lim merupakan *alif, ba, ta*-nya tujuan ini".

Itulah gerakan keimanan, gerakan para Nabi dan Rasul dan Sahabatnya. Sedangkan jamaah tabligh ini meniru-nirunya dan menghidupkan kembali dakwah para Nabi dan Rasul.⁸⁷ Tidak hanya dalam cara pelaksanaan dakwah mereka mencontoh Rasulullah dan dalam pemilihan tempat untuk berdakwah pun mereka memutuskan untuk tetap mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu di Masjid.

⁸⁵ Al-Quran, 71:3.

⁸⁶ Ibid., 62:2.

⁸⁷A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh I*, (Depok:Pustaka Nabawi, 2015), 17-18.

Masjid merupakan *Baitullah*(rumah Allah),masjid memiliki hak-hak yang perlu ditunaikan oleh kaum muslimin dan seluruh orang yang beriman bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid, seperti yang firman Allah:

At-taubah:17

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۗ

Artinya:”Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal didalam neraka.”⁸⁸

At-Taubah :18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمِمَّنْ يَخْشَى اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۗ

Artinya: “sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta (tetap)melaksanakan solat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun)kecuali kepada Allah, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁸⁹

At-taubah:108

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنَّاوَلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّهَرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya: “Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa(mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-

⁸⁸ Al-Quran, 9:17.

⁸⁹ Ibid., 9:18

orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih."⁹⁰

Ayat-ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa masjid dan keimanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Masjid juga merupakan jantung umat islam, siapapun yang beriman pasti memiliki hubungan istimewa dengan masjid.⁹¹ Dakwah adalah induk amalan dan masjid merupakan induk kehidupan. Dari keduanya akan lahir ahli iman, ahli ibadah ahli ilmu, ahli dzikir dan sebagainya maka dengan alasan ini Rasulullah sering melakukan dakwah dan membentuk jamaah dimasjid dan dengan alasan ini pula yang menjadikan jamaah tabligh berpusat dimasjid karena dengan orang-orang islam dekat dengan masjid dengan artian bisa memakmurkan dan menghidupkan suasana masjid maka keimanan seseorang akan bertambah.⁹²

5. Metode Dakwah Jamaah Tabligh

Banyak cara untuk menjalankan dakwah ilallah selama itu tidak bertentangan dengan agama dan syariat maka cara itu boleh saja dipakai saat melakukan dakwah.

Begitupun dengan Jamaah Tabligh, jamaah ini telah membagi cara berdakwahnya menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Dakwah Ijtima'iyah
- b. Dakwah Infiradiyah

⁹⁰ Al-Quran, 9:108.

⁹¹A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh I*, (Depok:Pustaka Nabawi, 2015), 93-94.

⁹²A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh I*, (Depok:Pustaka Nabawi, 2015), 102.

- c. Dakwah Umumiyah
- d. Dakwah Khususiyah.⁹³
- a. Dakwah Ijtima'iyah⁹⁴

Adalah berdakwah dihadapan sekumpulan orang atau mengajak mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra., bahwa ketika Allah menurunkan Asy-syura ayat 214

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

*“Dan berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat”.*⁹⁵

Maka Rasulullah menaiki bukit Shafa dan setelah di atas bukit berseru dengan keras, “wahai orang-orang!” orang-orang Quraisy pun berkumpul, mereka yang tidak berkumpul pun mengirim utusannya. Kemudian beliau berseru, “hai Banu Abdul Muthalib! Hai Banu Fihri! Hai Banu Kaab! Percayakah kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwa dibalik gunung ini ada serombongan pasukan berkuda yang siap menyerang kalian?” maka mereka semua menyeru “ya, kami percaya!” maka beliau bersabda “sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepadamu mengenai siksa Allah yang sangat pedih.” mendengar ucapan itu, maka Abu Lahab berdiri dan

⁹³A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh II*, (Depok: Pustaka Nabawi, 2015), 1.

⁹⁴Ibid., 1-3

⁹⁵ Al-Quran, 26:214.

berseru, “celakalah engkau, hai Muhammad! Apakah hanya ini engkau kumpulkan kami?” atas hal inilah kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝

“binasalah *kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya ia akan binasa*”.⁹⁶

b. Dakwah Infradiyah⁹⁷

Adalah dakwah perorangan melalui pendekatan pribadi yaitu dari individu ke individu. Hal ini juga sebagaimana dakwahnya Rasulullah dan para sahabatnya diberbagai kesempatan kepada perorangan.

Dari Anas ra., seorang pemuda Yahudi pelayan Rasulullah jatuh sakit, beliau pun menjenguknya, beliau duduk di sisi kepalanya dan bersabda, “ masuklah islam“ kemudian ia menatap ayahnya yang disisinya. Kata ayahnya ”turutilah Abu Qasim” ia pun kemudian masuk islam .lalu nabi keluar sabil berkata, “ segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. (HR. Bukhari).

c. Dakwah Umumiyah⁹⁸

Adalah dakwah dua orang atau lebih dengan menjumpai masyarakat umum ditempat-tempat umum untuk mengajak mereka kepada Allah. Cara dakwah demikian akan banyak kita dapati

⁹⁶ Al-Quran, 111:1.

⁹⁷A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh II*, (Depok:Pustaka Nabawi, 2015), 3.

⁹⁸Ibid., 5-8.

temaktub dalam kitab-kitab, hadits-hadits ataupun sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

Ali bin Abi Thalib ra meriwayatkan, “ ketika Rasulullah dipeintahan oleh Allah untuk menyeru bangsa arab kepada islam, maka beliau pergi menemui orang-orang yang sedang berkumpul di Mina. Au dan Abu Bakar juga ikut mendampingi beliau. Setiap kami sampai disalah satu kumpulan mereka, maka Abu Bakar maju kedepan memberi salam, karena ia akan termasuk diantara orang yang paling paham tentang silsiah, maka Abu Bakar bertanya kepada mereka:” dari kaum manakah kalian?” mereka menjawab: “ Dari Banu Syaiban bin Sya’labah” maka Abu Bakar menoleh ke arah Rasulullah saw sambil berkata” demi Allah! Menurutku kaum ini adalah semulia-mulia kaum.” Ketika itu diantara kaum tersebut ada Mafruq bin Amar, Hari bin Kabisah, Musna bin Harisah dan Nu’man bin Syarrik. Dan yang paling dekat dengan Abu Bakar adalah Mafruq bin Amar, ia adalah orang yang pandai berbicara dan berdialog diantara kaumnya. Rambutnya terurai sampai kedadanya, karena duduknya dekat dengan Abu Bakar bertanya kepadanya “ berapakah jumlah kabilahmu?” jawabnya “ jumlah kami seribu orangdan tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kami.” Abu Bakar bertanya “ bagaimana pertahananmu bila melawan musuh?” Mafruq menjawab “ kami sangat pemaah dalam peperangan, dan apabila kami marah maka ami akan berperang dengan keras. Kami

bersemangat sekali dalam memerangi musuh, kami lebih menyenangi kuda yang kuat daripada anak kami sendiri, dan kami lebih menyenangi senjata perang daripada unta perlahan. Kadang kala Allah memberi kami kemenangan, tetapi kadang kala juga kami dikalahkan. Apakah kamu dari kabilah Quraisy?”, jawab Abu Bakar “ jika kamu telah mendengar berita bahwa telah turun seorang Rasul dari bangsa Quraisy, maka ia sedang berada disini!” Mafruq berkata” ya, kami juga mendengar, ada seorang Quraisy yang mengaku menjadi Nabi” Mafruq menoleh kepada Rasulullah SAW sambil bertanya” Hai Muhammad, apakah yang kamu ajarkan?” Rasulullah menjawab sambil maju kedepan, sedangkan pada saat itu Abu Bakar menaungi beliau dengan kain, “ aku mengajakmu untuk bersaksi, bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya dan kamu membelaku sampai aku dapat menyampaikan ajaran Allah, karena orang-orang Quraisy satu sama lain bersatu dalam menentang agama Allah, dan mereka lebih menyukai kebathilan daripada yang hak”. Maka Mafruq berkata kepada Rasulullah SAW,” waahai sahabat dari Quraisy! Apalagi yang engkau ajarkan ?” kemudian Rasulullah SAW memperdengarkan beberapa ayat al-quran:

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ

إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَنْزِلُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هَذَا

صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Katakanlah, mari aku bacakan apa yang diharamkan diatasmu oleh Rabb mu, yaitu janganlah kamu mempersekutukanNya, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinanKami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.”⁹⁹

Setelah mendengar ayat-ayat ini, Mafruq menjawab lagi” apakah ada yang lainnya?” kemudian beliau membacakan ayat

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁹⁹ Al-Quran, 6:152-153.

Artinya: *”sesungguhnya Allah menyuruhmu agar berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kaumkerabat dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan kemusuhan. Dia meberi pengajaran kepadamu agara kamu dapat mengambil pelajaran.”* (QS.An-Nahl:90).¹⁰⁰

Setelah itu mafruq berkata, “wahai Muhammad, sesungguhnya kamu telah mengajak kepada jalan yang baik an akhlak yang mulia maka sangat celakalah kaum yang menduskatakan dan menentangmu.” Pada saat itu, Hari bin Khabisah mempercayaimu dan jika saat ini kami tinggalkan agama kami dan mengikuti agamamu segera maka pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kami, tetapi kami sekarang aan pulang daan memikirkan dulu dan engkaupun juga harus memikirkannya.” Kepada Hari bin Khabisah menyerahkan pembicaraannya kepada Musanah bin Harisah, maka Musanah berkata, “ kami telah mendengar ajakanmu, namun kami telah mengadakan dua perjanjian, satu dengan bangsa arab dan lainnya dengan bangsa Persia. Kami telah mengadakan peperangan dan tidak akan membantu orang yang membawa agama baru, dan apa yang engkau bawa itu pasti tidak disenangi oleh bangsa persia. Jika hanya disekitar tanah arab, ajaranmu itu tidak akan mengganggu mereka, tetapi apabila ajaranmu itu masuk ke tanah persia, pasti kepentingan mereka akan terganggu.oleh sebab itu, jika kamu mengharap bantuan kami untuk melawan bangsa arab, pasti akan kami bantu.” Setelah mendengar alasan musanah ini, maka

¹⁰⁰ Al-Quran, 16:90.

beliau akan bangkit meninggalkan mereka sambil berkata, “sesungguhnya kamu telah memberi alasan yang buruk karena Allah, apabila seorang membela agama Allah, maka ia harus siap membelanya dari segala arah. “kemudian beliau pergi bersama kami ke perkemahan suku Aus dan Khajraz, dan beliau mengajak mereka kepada islam. Ali ra mengatakan bahwa suku Aus dan Khajraz semuanya orang yang benar dan paling benar.

d. Dakwah Khususiyah¹⁰¹

Dakwah khususiyah ialah dakwah kepada orang-orang khusus yang memiliki kedudukan atau pengaruh yang besar ditengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan berbagai riwayat mengenai dakwah Nabi kepada para tokoh masyarakat.

Dari Imran bin Husain ra ia berkata “ orang-orang Quraisy sangat menghormati Husain. Pada suatu hari, orang –orang Quraisy mendatangnya dan berkata ‘ pergilah kamu mewaakili kami dan bicaralah dengan orang itu, karena dia telah mencaci maki tuhan-tuhan kami.” Mereka pun pergi bersama Husain. Ketika sampai didekat Rasulullah SAW berkata, “ kosongkanlah tempat untuknya” sebelumnya Imran bin Husain dan Para sahabat lainnya sudah berkumpul dihadapan Rasulullah SAW, Husain berkata, “ ada apa ini?” maka Rasulullah menjawab,” wahai Husain! Ayahku dan ayahmu keduanya telah masuk neraka (tetapi dalam riwayat lainnya

¹⁰¹A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh II*, (Depok:Pustaka Nabawi, 2015), 8-10.

yang lebih jelas menyebutkan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad adalah ahli surga karena pada aman jahiliyah keduanya saa sekali tidak berbuat syirik malainkan mengamalkan syariat Ibrahim as, dan Hafiz Suyuthy juga menegaskan bahwa orang tua Rasulullah dihidupkan kembali dan mereka beriman kepada Nabi saw) “ wahai Husain, katakanlah kepadaku kepada berapa tuhanakah kamu beribadah ?” jawab Husain “ aku beribadah kepada tujuh tuhan bumi dan satu tuhan langit.” Beliau bertanya lagi “ aabila datang suatu musibah kepadamu tuhan manakah yang engkau seru?” husain menjawab” tuhan yang dilangit.” Beliau menjawab lagi “ apabila harta bendamu musnah, tuhan manakah yang engkau panggil?” Husain menjawab” tuhan yang dilangit.” Rasulullah bersabda, “ ini aneh, yang engkau panggil hanya satu tuhan, dan selain tuhan itu kamu menyekutukannya dengan yang lain. Apakah engkau meminta izin dulu kepada tuhan yang dilangit, apabila ingin mnyembah tuhan yang dibumi?Atau engkau takut dengan tuhan yang dibumi, karena apabila ia tidak disembah, maka dia akan mengalahkanmu?”Husain berkata. “bukan karena kedua alasan itu.” Dia berkata “ pada saat itu, baru aku ketahui bahwa sampai sekarang aku belum pernah berbicara seperti ini dengannya.” Rasulullah Saw bersabda” Hai Husain! Masuklah kedalam Islam, kamu pasti selamat.” Jawab Husain, “ bagaimanakah dengan kawanku dan keluargaku? Apa yang harus aku lakukan?” maka Rasulullah menjawab bacalah doa

ini “*ya Allah, aku meminta prtunjuk kepadamu akan sebaik-baik urusaanku ini, dan tambahkanlah kepada ku ilmu yang bermanfaat bagiku.*” Maka Husain membaca doa ini. dan sebelum dia berdiri dari majlis tersebut, dia telah masuk islam. Melihat hal ini, maka Imran ra. Berdiri dan langsung mencium kepala, tangan dan kaki ayahnya. Ketika Allah saw. Melihat hal ini, maka beliau langsung meneteskan air mata dan bersabda, “apa yang dilakukan Imran, itulah yang membuatku menangis. Ketika ayahnya datang dalam keadaan kafir, ketika itu Imran tidak berdiri untuknya dan tidak menghiraukannya, tetapi setelah dia masuk islam, maka langsung haknya ia sempurnakan. Inilah yang membuatku terharu. “dan ketika Husain ra. Hendak keluar rumah, maka Rasulullah saw Menyuruh para sahabatnya, “Bangunlah dan antarkan ia sampai kerumahnya.” setelah Husain keluar dari keluar rumah, maka orang orang Quraisy berkata, “kamu telah murtad!” mereka pun langsung bubar meninggalkannya.”

Diantara metode dakwah yang sudah disebutkan tadi, jamaah tabligh lebih identik dengan dakwah dengan cara mendatangi rumah ke rumah atau dakwah umumi karena dakwah ini juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam kurun waktu 13 tahun di Mekkah, hampir setiap hari beliau tidak pernah sepi dari mendatangi manusia dirumah-rumah mereka, di pasar-pasar mereka, ditenda-tenda mereka dan ditempat-tempat pertemuan mereka.

Dalam *muqaddimah* Sawanih Dahlawi, Syaikh Abul Hasan Ali an-Nadwi menulis demikian: “diantara tata tertib tabligh dan dakwah yang terdapat dalam shirah Rasulullah saw dapat diketahui satu maksud, bahwa Rasulullah tidak pernah menunggu orang mendatangi beliau namun beliau sendiri dan para da’i yang beliau kirim yang mendatangi mereka dan mendakwahkan yang haq kepada mereka. Dalam hal ini, bahkan beliau sendiri mendatangi rumah-rumah mereka dan mendakwahkan kalimat haq mereka.¹⁰²

6. Madzhab Jamaah Tabligh

Keberagaman madzhab fiqh yang ada di dalam tengah-tengah masyarakat muslim merupakan suatu rahmat yang tidak dapat dielakkan. Pentingnya bermadzhab juga tidak dapat dinafikkan. Di dalam Jamaah Tabligh masing-masing bermadzhab menurut keyakinan masing-masing. Ada yang bermadzhab Hanafi, Maliki, Hambali ataupun bermadzhab Syafi’i seperti kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, dan sekitarnya. Meskipun demikian, dalam Jamaah Tabligh tidak ada Fanatik terhadap Madzhab sehingga Jamaah Tabligh terbuka bagi siapapun demi persatuan dalam keimanan dan keshalihan yaitu saling mencintai semata-mata karena Allah tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, partai politik,

¹⁰²A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh II*, (Depok:Pustaka Nabawi, 2015), 11.

madzhab, bahasa, negara, keturunan, status sosial, jabatan, kedudukan dan sebagainya.¹⁰³

B. Penyajian Dan Analisis Data

Bagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah adalah:

1. Pandangan Tokoh Jamaah Tabligh Terhadap Ayat Al-quran Tentang Nafkah Istri.

Berbicara mengenai pandangan jamaah tabligh terhadap ayat nafkah istri yang telah diungkapkan oleh beberapa responden dan dari hasil observasi yaitu:

a. Wajib memberikan nafkah lahir terhadap istri

Berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan seemua Jamaah tabligh yang peneliti temui sepakat jika tidak ada yang bisa merubah hukum pemberian nafkah terhadap seorang istri meskipun ia sedang berdakwah atau terlebih lagi jika didalam jamaah tabligh menyebutnya dengan *khuruj*, sama halnya dengan yang disampaikan oleh bapak Sutrisno selaku dosen IAIN bahwa

“Kami meyakini jika Allah selalu memberikan rizki kepada hambanya yaitu wallahu yarzuku mayyasya’u la yah tasib “Allah memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki dengan cara yang tidak terduga-duga”. Nafkah lahir itu meliputi sandang, pangan dan papan. Ayat itu menerangkan 3

¹⁰³A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh II*, (Depok:Pustaka Nabawi, 2015), 127.

hal itu dan disana ada perintah untuk seorang suami memberikan 3 hal itu yaitu pakain, makanan dan tempat tinggal. Dengan terangkita sebagai suami wajib memberikan nafkah kepada keluarga dengan secukupnya saja.”¹⁰⁴

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Abdillah selaku dosen

UNEJ mengatakan bahwa

“Nafkah itu wajib mbak, mau bagaimanapun keadaan kita tidak ada yang dapat mungkiri kalau kita sebagai seorang laki-laki itu wajib memberikan nafkah sama istri, sama wanita yang sudah kita nikahi. Mskipun orang-orang luar banyak yang berfikir kalau kami menelantarkan istri dan anak sedangkan kita enak-enakan keluar tanpa beban tapi dalam kelompok kami, jamaah tabligh tetap kami diajarkan harus menafkahi istri, buktinya saja kami tidak diperbolehkan ikut khuruj jika biaya yang kami gunakan tidak ada. Jadi kami harus lebih mementingkan nafkah terhadap seorang istri. Dalam ayat alquran banyak yang menyinggung masaah nafkah itu salah satunya ayat yang mbak sebutkan tadi. Jadi ayat itu mnunjukkan bahwa sorang suami wajib memberikan nafkah pada istrinya, nafkah yang bagaimana? Nafkah yang didalamnya tidak ada unsur-unsur barang haram, karena apa yang kita kasih kepada anak istri itu akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuhnya. Sedangkan dalam ayat tadi tidak disebutkan takaran yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam hal nafkah. Jadi seorang suami wajib memberikan nafkah tapi hanya sesuai dengan kemampuannya”¹⁰⁵

Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh bapak Marjo

“Ayat yang tadi disebutkan menunjukkan bahwa wajib memberikan nafkah yang benar-benar halal dan tidak ada unsur syubhat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sesuai dengan yang terdapat dalam Al-quran yang artinya *“katakanlah Muhammad jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah Mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha pengampun, maha penyayang”*. Menafkahi disini tidak berarti harus dengan barang yang mewah dan ukuran yang diutamakan tapi harus halal, toyyiban maksudnya ialah menjaga haq yang diharapkan Allah

¹⁰⁴Sutrisno, wawancara, Mangli, 20 Mei 2019.

¹⁰⁵Abdillah, wawancara, Patrang, 18 Mei 2019.

dan dicontohkan Nabi agar apa yang dikonsumsi menjadi darah yang baik”¹⁰⁶

Bapak Holil selaku DPRD Jember juga berpendapat bahwa

“Nafkah lahir maupun nafkah batin adalah tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, artinya ialah yang menyiapkan makanan, rumah, pakaian itu adalah tugas seorang suami bukan kewajiban istri. Jika seorang istri bekerja itu hanyalah membantu tugas seorang suami, itu adalah haq mutlaq seorang suami. Dalam firman lain juga dijelaskan bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Kata قوا disini menunjukkan bahwa yang dituju ialah seorang laki-laki atau para suami. Jadi jelas jika yang bertanggung jawab adalah para suami”¹⁰⁷

Hal ini juga serupa dengan pendapat bapak Rizal yaitu

“Pemberian nafkah terhadap keluarga khususnya istri itu merupakan hal yang sering dibicarakan, apalagi masalah hal nafkah lahir karena yang paling nampak. Memberi nafkah seperti hal kita ketahui bahwa hukumnya wajib bagi seorang ayah atau suami. Sama dengan ayat yang sudah tadi disebutkan bahwa disana dengan jelas disebutkan memberikan nafkah kepada istri adalah wajib. Itu adalah anjuran yang disampaikan oleh Allah kepada kita para laki-laki. Disana juga disebutkan jika nafkah lahir ini meliputi tempat tinggal, makanan dan pakaian. Jadi kami sebagai seorang suami harus atau wajib memberikan nafkah kepada isteri, tapi disana juga disebutkan bahwa dengan kemampuan si suami. Jadi, seorang suami hanya perlu memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan batas kemampuannya dan dengan cara yang ma'ruf yaitu halal”.¹⁰⁸

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Abdur Rahim yang mana merupakan ayah dari bapak Rizal bahwa

“Banyak sekali ayat-ayat Alquran yang membahas tentang nafkah. Nafkah itu ada dua yaitu nafkah lahir dan nafkah batin.

¹⁰⁶Marjo, wawancara, Sempusari, 27 Mei 2019.

¹⁰⁷Holil, wawancara, Mangli, 24 Mei 2019.

¹⁰⁸Rizal, wawancara, Mumbulsari, 28 Mei 2019.

Kata *وكسوتهن* itu merupakan tanda bahwa ayat ini menunjukkan nafkah lahir. Tempat tinggal, makanan, dan pakaian itu harus diberikan suami kepada istrinya. Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa memberikan nafkah lahir adalah kewajiban suami.”¹⁰⁹
Pernyataan ini juga serupa dengan pendapat dari bapak Aqil

yaitu

“Nafkah itu ada dua An, nafkah lahir dan nafkah batin. Yang dimaksud dengan nafkah lahir itu adalah segala apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang bersangkutan dengan dahirnya istri, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi, jika bertanya tentang ayat tadi maka jelas jika ayat itu berbicara tentang nafkah lahir karena disana disebutkan kata-kata pakaian, tempat tinggal, makanan. Semua itu kan berhubungan dengan dahirnya istri. Banyak ayat yang menjelaskan tentang nafkah dan salah satunya ayat-ayat tadi”.¹¹⁰

Jadi, dari data-data yang peneliti dapatkan dan sudah peneliti sampaikan tadi, para tokoh jamaah tabligh memaknai bahwa ayat-ayat Al-quran yang peneliti tanyakan kepada beberapa tokoh jamaah tabligh yaitu Al-baqarah ayat 233 dan At-thalaq ayat 6 dan 7 mereka tidak berbeda pandangan dengan hukum pemberian nafkah pada umumnya yaitu mereka mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu nafkah lahir yang berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal, sertanafkah yang akan diberikan kepada keluarga jika melihat ayat ini harus halal dan baik dalam artitidak mengandung hal yang syubhat dan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri hanya sesuai dengan kemampuan suami.

¹⁰⁹Abdur Rahim, wawancara, Mumbulsari , 28 Mei 2019.

¹¹⁰Aqil, wawancara, Silo, 29 Mei 2019.

b. Wajib memberikan nafkah batin terhadap istri

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa nafkah itu terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir atau dhahir dan nafkah batin. Setelah sebelumnya peneliti memaparkan pandangan jamaah tabligh terhadap nafkah lahir atau dhahir maka pada poin ini peneliti akan memaparkan pandangan jamaah tabligh terhadap ayat nafkah batin.

Menurut pendapat bapak Sutrisno

“Ayat itu terkait dengan nafkah batin. Ayat itu menjelaskan bahwa kebolehan untuk mendatangi istri dari segimana saja atau dengan cara bagaimana saja sesuai dengan yang diridhoin oleh Allah. Ayat itu tidak menjelaskan untuk berapa kali seorang suami melakukan hubungan dengan istri. Dan yang disebut dengan nafkah sebenarnya ialah nafkah pendidikan agama yang diberikan oleh suami kepada istri, sehingga istri mengerti posisi seorang istri. Maka dari itu wajib seorang suami memberikan nafkah batin yang berupa pendidikan agama kepada istri.”¹¹¹

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat bapak Marjo bahwa

“Ayat ini membahas tentang masalah seksual. Seksual itu adalah biologis. Memberi nafkah batin terhadap istri adalah kewajiban seorang suami. Tapi, nafkah batin yang lebih wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri adalah pendidikan agama karena dengan suami memberikan pendidikan agama pada istri akan membantu ketenangan batin istri bukan hubungan seksual yang dapat menenangkan batin tapi pendidikan agama.”¹¹²

Begitu juga dengan pemaparan bapak Abdillah bahwa

“Ayat itu menjelaskan posisi ijba’. Menurut ahli tafsir, ayat ini turun sehubungan dengan kejadian di Madinah. Suatu ketika beberapa wanita adinah yang menikah dengan kaum muhajirin mngadu kepada Rasulullah karena suami mereka ingin melakukan hubungan seks dalam posisi ijba’yaitu posisi seks

¹¹¹Sutrisno, wawancara, Mangli, 20 Mei 2019.

¹¹²Marjo, wawancara, Sempusari, 27 Mei 2019.

dimana laki-laki mendatangi farji perempuan dari arah belakang sedangkan para wanita saat itu pernah mendengar kabar bahwa jika melakukan seks dengan cara 'ijba' maka anaknya akan bermata juling maka turunlah ayat ini. dalam ayat ini disebutkan kata bercocok tanam yang mana dimaksudkan untuk berketurunan. Melakukan hubungan suami istri adalah kewajiban akan tetapi yang dimaksud dengan nafkah batin tidak hanyahubungan suami istri atau hubungan seks tapi pemberian pendidikan agama yang terutama. Agama akan membuat istri menjadi lebih baik meskipun istri dalam posisi tidak sedang bersama suami. jadi, yang lebih ditekann lagi adalah nafkah batin dalam hal pendidikan agama untuk keluarga seperti halnya yang sudah dipaparkan dalam surat at-Tahrim ayat 6 tersebut".¹¹³

Pendapat seperti itu juga dikemukakan oleh bapak Holil

"ayat itu menunjukkan bahwa seorang suami boleh mendatangiistri dengan cara apa saja karena asbabun nuzul ayat tersebut adalah berkenaan dengan sugesti orang-orang arab dahulu bahwa jika berhubungan melalui arah belakang maka keturunan yang dihasilkan akan memiliki mata juling. Ayat itu menjelaskan mengenai nafkah batin yang berupa seksual. Seksual juga bisa dikatakan dengan kebutuhan biologis. jika melihat ayat alquran yang lain maka yang dianamakan dengan nafkah batin adalah pendidikan untuk keluarga karena pendidikan agama untuk keluarga bertujuan untuk ketenangan batin seorang istri karena banyaknya harta yang melimpah dapat membahagiakan kehidupan istri. Nafkah seksual harus dipenuhi akan tetapi nafkah pendidikan agamalah yang lebih utama"¹¹⁴

Hal ini diperjelas dengan pemaparan bapak Abdur Rahim yaitu

" jika ayat Al-baqarah 233 membahas tentang nafkah lahir istri maka Al-baqarah ayat 223 ini membahas masalah seksual antara suami dan istri. Memang benar jika seksual merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang suami tapi dalam pemahaman kita yang lebih ditekankan lagi dalam hal nafkah batin ini tidak hanya hubungan seks akan tetapi pendidikan dalam keluarga. Nafkah batin jika mengutip At tahrir ayat 6 terdapat 3 komponen pendidikan yang harus diajarkan kepada istri yaitu iman, amal, dan ilmu.

Yang dimaksud dengan nafkah iman adalah bagaimana kita mengajarkan kepada istri untuk mengenal Allah dan yakin

¹¹³Abdillah, wawancara, Patrang, 18 Mei 2019.

¹¹⁴Holil, wawancara, 24 Mei 2019.

hanya kepada Allah. Yang dimaksud dengan nafkah amal ialah bagaimana keluarga bukan hanya diberi materi saja akan tetapi juga dengan amal atau didasari dengan contoh. Kita seharusnya bukan menyuruh akan tetapi mengajak untuk melakukan sesuatu. Karena hal ini sesuai dengan ayat Alquran

لقد كان في رسول الله اسوة حسنة

Jadi, nafkah batin dan nafkah lahir menurut pemahaman kita dalam Alquran itu wajib karena jika hanya lahirnya saja yang kita laksanakan maka akan ada pertanggung jawaban dihadapan Allah, akan tetapi jika hanya batin saja dan yang dahir kurang maka akan ada ampunan dari Allah karena sejatinya kita akan kembali kepada Akhirat bukan menetap di dunia.”¹¹⁵

Pendapat lain juga dikemukakan oleh saudara Rizal yaitu

“ ayat itu jika dilihat dari asbabun nuzulnya berasal dari sayyidina Umar bahwa beliau menyenggama istrinya melalui belakang kemudian beliau menyesal dan akhirnya bertanya kepada Rasulullah maka setelah itu turunlah ayat ini. istri diibaratkan dengan sebuah kebun karena kita bisa kapan saja untuk mendatangi istri karena kita yang mempunyai ladang maka terserah kita asalkan tidak melewati batasan yang sudah ditentukan. Jika melihat At-tahrim ayat 6 maka sudah jelas disini bahwa kita tidak hanya dianjurkan untuk memberikan nafkah lahir akan tetapi nafkah pendidikan agama kepada keluarga karena pendidikan agama yang paling penting dalam kehidupan kita.”¹¹⁶

Kemudian beliau melanjutkan bahwa hubungan seksual bukan termasuk nafkah batin karena hubungan seksual hanya dapat dirasakan diluar saja yang dinamakan dengan nafkah batin itu seperti iman dan akhlak.

Pendapat yang lain yang tidak jauh berbeda dengan pendapat saudara Rizal adalah pendapat bapak Aqil yaitu

¹¹⁵Abdur Rahim, wawancara, Mumbulsari, 28 Mei 2019.

¹¹⁶Rizal, wawancara, Mumbulsari, 28 Mei 2019.

“Al-baqarah 223 membahas tentang hubungan seksual antara suami istri yang mana boleh melakukan seksual dari arah mana saja asalkan tetap tertuju kepada kemaluan wanita. Disana juga dijelaskan bahwa kita boleh mendatangi istri kapanpun. Jadi, tidak ada ketentuan wktu ntuk melakuan hubungan suami istri. Sedangkan At-tahrim itu adalah ayat untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak, mengenalkan allah kepada keluarga. Pendidikan agama dalam keluarga itu lebih utaa daripada seks karena sejatinya pendidikan agama adalah nafkah batin yang lebih diperlukan istri dari pada hubungan seksual. Dan menurut kami, seksual adalah termasuk nafkah dhahir karena masih berhubungan dengan badan bukan dari dalam atau batin.”¹¹⁷

Dengan data yang peneliti sudah paparkan tadi, pandangan tokoh jamaah tabligh terhadap ayat nafkah tersebut adalah ayat Al-baqarah ayat 223 berisikan bahwa seorang suami boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya dengan cara yang mereka senangi selagi cara itu tidak menyimpang atau melanggar batasan syariat agama. Dalam ayat itu dikatakan pula bahwa boleh mendatangi istri kapan saja, menurut jamaah tabligh kalimat itu mempunyai arti tidak ada batasan atau ukuran waktu untuk suami mendatangi istri.

Sedangkan untuk surat At-tahrim ayat 6 menurut jamaah tabligh yang disampaikan kepada peneliti menjelaskan bahwa ayat itu menerangkan pentingnya untuk memberikan pendidikan agama dalam keluarga karena dengan ditanamkan agama dalam keluarga maka akan menciptakan ketenangan batin dan dapat merubah istri menjadi lebih baik sehingga istri dapat mengerti posisi seorang istri sesuai dengan ajaran islam yang ada. Dan dari ayat ini juga ada beberapa

¹¹⁷Aqil, wawancara, Silo, 29 Mei 2019.

informan yang memaknai bahwa hubungan seksual dengan istri bukan termasuk nafkah batin akan tetapi nafkah dhahir karena hubungan seksual hanya dirasakan oleh badan dan hanya berhubungan dengan badan.

Dari kedua ayat tersebut, narasumber juga memaknai bahwa dengan ayat ini memberikan nafkah batin kepada istri adalah hal yang sangat wajib karena kelak akan ada pertanggung jawaban kepada Allah.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Ayat Nafkah Istri.

Setiap perilaku maupun pandangan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki faktor yang menjadi landasan orang tersebut melakukan hal tersebut atau berpendapat seperti itu. Disini peneliti akan memaparkan data yang mempengaruhi dari pandangan jamaah tabligh terhadap ayat nafkah istri yang sudah peneliti sampaikan sebelumnya.

Berasal dari salah satu pendapat jamaah tabligh bahwa pergerakan dakwah yang selama ini dilakukan oleh mereka adalah bukan merupakan gerakan dakwah yang baru dalam islam karena menurut mereka apa yang mereka lakukan dalam hal dakwaah sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat maka dari itu jamaah tabligh dalam berpendapat pun mengenai sesuatu tidak berpatokan kepada cendikiawan akan tetapi mereka merujuk kepada ajaran Rasulullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Marjo bahwa

“kami sebenarnya tidak pernah menyebut bahwa perkumpulan jamaah kami sebagai jamaah tabligh tapi orang-orang sekitar kami yang menyebut kami jamaah tabligh. Pandangan kami dalam menyikapi sesuatu khususnya dalam hal nafkah ini kami tidak hanya dari Alquran dan tafsirnya tapi kami juga mengikuti Nabi dan para sahabat karena ada perintah dari Allah SWT dalam surat Al- Imron ayat 31

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

jadi, dalam hidup ini bukan berdasarkan pandangan kami, golongan, akan tetapi harus berdasarkan Nabi, kita seharusnya mencontoh Nabi, bagaimana Nabi menafkahkan anak dan istrinya. jadi itu yang menjadi landasan dalam pandangan kami.”

Tidak jauh berbeda dari pak Marjo, bapak Sutrisno juga mengatakan hal yang sama bahwa apa yang beliau jelaskan dikarenakan adalah seruan dari Allah jadi apa yang seharusnya kita lakukan harus sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah.

Selain pendapat bapak Marjo dan bapak Sutrisno, pendapat bapak Abdur Rahim mengatakan hal yang sama yaitu

“ berawal dari khuruj, dalam jamaah ini ada kegiatan tentang pembacaan kisah-kisah para *khairus sahabat*, maka setelah itu para sahabat yang sudah khuruj 3 hri, 40 hari, 4 bulan, maka diluar itu Allah memberikan paham yaitu pahamnya sahabat. Jadi faktor utamanya adalah hadits dan kehidupan para sahabat karena yang sering dikaji dalam jamaah adalah kisah-kisah para sahabat. Sehingga kami mencontoh para sahabat dalam nafkah keluarga kami.”

Pemikiran Jamaah tabligh mengenai ayat ayat nafkah ini tidak hanya dilatar belakangi oleh seruan Allah dan Nabi serta para sahabatnya

akan tetapi disamping itu juga ada yang dikarenakan pengalaman saat *Khuruj* yaitu seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Holil yaitu

“Saya rasa saya tidak berangkat dari penafsiran karena saya bukan maqamnya akan tetapi pemikiran saya ini dilatar belakangi dari pengalamn saya *khuruj* bersama para jamaah dan seringnya berkumpul dan mempelajarinya dengan *Masyaikh* dan ketika saya menerapkan dalam keluarga saya ternyata yang benar adalah seperti itu dalam penerapan Nafkahnya yang sesuai dengan hadits-hadits Nabi tentang Nafkah.”

Pendapat yang sama juga dipaparkan oleh bapak Aqil

“Dalam pandangan mengenai ayat nafkah tadi saya dapatkan dari kegiatan dakwah kami, karena dalam dakwah terdapat kajian-kajian yang menerangkan bagaimana cara menerapkan nafkah dalam keluarga. Sehingga dalam keluarga terdapat peningkatan perilaku yang lebih baik khususnya bagi istri.”

Jadi, dengan paparan data hasil wawancara peneliti dengan informan maka dapat disimpulkan jika faktor pendorong dari pandangan jamaah tabligh mengenai ayat-ayat nafkah istri itu sebagian besar berasal dari Al-quran dan As-sunnah, hal itu disebabkan oleh jamaah tabligh bukan merupakan gerakan yng baru dari islam akan tetapi jamaah tabligh ini adalah meneruskan gerakan dakwah Rasulullah. Jadi, setiap yang mereka contoh untuk kehidupan sehari-hari adalah yang berhubungan dengan Raasulullah yaitu Al-quran dan As-sunnah. Disamping itu, pandangan dari jamaah tabligh juga dilatar belakangi dengan kegiatan dakwah mereka yakni *Khuruj*. Hal tersebut dikarenakan apa yang mereka terima saat khuruj dan seringnya berkumpul dengan Masyaikh dan adanya kajian kisah-kisah sahabat, jadi apa yang mereka terima sebagai pelajaran dan ketika mereka terapkan dalam keluarga, mereka

merasa bahwa ajaran tersebut sama halnya dengan hadits-hadits yang berkaitan dengan Nafkah.

3. Implementasi Pandangan Jamaah Tabligh dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri.

Keluarga jamaah tabligh sebenarnya tidak banyak berbeda dengan keluarga pada umumnya baik dalam hal pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Yang berbeda hanya nafkah saat mereka pergi meninggalkan istri untuk berdakwah. Maka peneliti akan memaparkan data yang peneliti dapatkan dari beberapa narasumber.

Menurut bapak Abdillah yaitu

“Tidak ada yang berbeda dalam Jamaah Tabligh karena dalam Jamaah Tabligh hampir semua lapisan masyarakat ikut bergabung dengan Jamaah Tabligh. Jadi, dengan begitu kita sama dengan orang-orang pada umumnya yaitu bekerja dengan niat untuk memberikan nafkah kepada istri. Kemudian jika kami akan pergi khuruj kami mempersiapkan nafkah yang akan kami tinggalkan kepada istri. Nafkah itu dulu yang harus dipersiapkan dengan matang karena kami mempunyai tanggung jawab kepada keluarga meskipun kami sedang tidak bersama mereka. Kalau saya sedang tidak khuruj, maka cara memberikan nafkah yang lahirnya sama dengan orang pada umumnya setiap hari atau dengan bulanan akan tetapi jika khuruj maka saya mengalikan jumlah hari dengan biaya yang kira-kira diperlukan oleh keluarga saat ditinggal. Kalau nafkah batinnya biasanya kami ada ta’lim setelah maghrib yang diisi dengan membaca Al-quran sama membaca fadhailul Amal. Ta’lim tetap berjalan meskipun saya dalam keadaan khuruj. Jadi untuk pendidikan agama dalam keluarga tetap berjalan.”

Hal ini juga senada dengan pendapat bapak Abdur Rahim bahwa

“ketika seseorang memutuskan untuk *khuruj* maka ada aturan yang harus diperhatikan yaitu harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan istri, harus memperhatikan keadaan keluarga saat akan *khuruj*, ketika kita biasanya belanja 50 ribu maka kita kalikan dengan 3 hari maka kita harus menyiapkan uang 150 ribu untuk ditinggalkan pada keluarga. Kalau untuk pendidikan istri anjuran

dari *masyaikh* kami adanya program masturoh untuk istri, program itu diikuti oleh istri yang biasanya suaminya sudah pernah khuruj 3 kali. Program itu bertujuan agar ada keseimbangan antara suami dan istri dan agar bisa merapikan dalam rumah. Isinya biasanya ta'lim, dzikir dan lain-lain.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh bapak Holil

“Dalam tertib Jamaah Tabligh itu jika seseorang Khuruj selama 3 hari, maka keperluan dirumah selama 3 hari itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya jika biasanya 1 hari belanja 50 maka kalau 3 hari maka 150 itu yang harus diberikan ke istri. Begitu juga kalau *khurujnya* 40 hari maka 40 dikalikan dengan 50. Maka dengan mempersiapkan terlebih dahulu keperluan dirumah maka tidak membuat anggapan kalau kami menelantarkan keluarga. Karena d adanya dosajika kami menelantarkan keluarga karena kita tetap punya tanggung jawab sebagai umat Nabi dan sebagai suami. Jika seksual itu pasti sudah dibiicarakan dengan kedua belah pihak akan tetapi kalau peihal tarbiyah maka, ketika suami khuruj adanya pembacaan Fadhailul Amal dan kajian-kajian yang lainnya. Jadi, antara suami dan istri sama-sama belajar.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Sutrisno

“Ketika kami dirumah kami bekerja seperti biasa untuk keluarga, kalau kami keluar kami akan menyiapkan dulu keperluan yang harus kami tinggalkan ke istri sesuai dengan keperluan istri. Dalam Jamaah Tabligh terdapat tradisi *menyambangi* keluarga yang ditinggal *khuruj* fungsinya untuk memonitor, membantu keluarga yang ditinggal sebagai bentuk persaudaraan dalam Jamaah Tabligh. Sedangkan dalam nafkah batin tidak ada ketentuan harus berapa kali melakukan seks sedangkan untuk tarbiyahnya biasanya ada program masturoh dan adanya kajian Fadhailul Amal dan kajian kisah-kisah Nabi dan sahabatnya. Ta'lim seperti itu dilakukan dengan rajin baik saat suami khuruj maupun dirumah.”

Demikian juga pendapat dari bapak Aqil

“Kalau nafkah lahir dalam keluarga ketika kami mendapatkan hasil dari bekerja maka kami menyisihkan untuk belanja istri selama kami *khuruj* seandainya 1 hari istri belanja 15 ribu maka jika kami *khuruj* 40 hari maka kami menyiadakan uang sekitar 600 ribu, begitupun uang yang untuk khuruj suami, jika suami biasanya satu hari 10 ribu maka kalau *khuruj* 40 hari maka kami membawa uang sekitar 400 ribu. Jadi dengan demikian kebutuhan istri dirumah tetap terpenuhi begitupun dengan keperluan suami jug

terpenuhi. Jadi tidak serta merta kami meninggalkan istri. Sedangkan untuk batinnya sebelum suami pergi *khuruj*, suami sudah mendidik istri dan keluarga dan disertai dengan buku fadhailul Amal, buku referensi yang lainnya yang fungsinya mendidik istri agar apa yang dikerjakan selalu bersama dengan ajaran agama, dan adanya pembacaan buku kisah-kisah sahabat agar keluarga mengerti kehidupan para sahabat.”

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh bapak Rizal

“kegiatan khuruj bukan bertujuan untuk meninggalkan keluarga tanpa ada persiapan yang matang. Karna dalam jamaah tabligh terdapat amir yang akan memusyawarahkan kegiatan *khuruj* dengan para jamaah dan salah satunya yang ditanyakan terlebih dahulu adalah persiapan bekal yang akan ditinggalkan kepada keluarga dirumah, setelah persiapan untuk istri sudah tercukupi maka akan dipikirkan biaya untuk suami khuruj, jadi jika ada persepsi orang-orang diluar sana yang mengira kami menelantarkan istri itu tidak benar karena sebelum kami pergi dakwah kami sudah jauh-jauh hari menyiapkan untuk mencukupi keperluan istri saat kami tinggal. Sedangkan untuk batin kami adakan ta’lim dirumah baik sebelum dan saat kami *khuruj*. Jadi, saat kami khuruj istri tetap mendapatkan pendidikan dari kegiatan ta’lim dirumah.”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Marjo yaitu

“Untuk persiapan *khuruj* biasanya saya mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Biasanya saya menyisihkan sepuluh persen setiap harinya dari gaji. Jadi kalau satu bulan terkumpul 300 ribu maka 150 untuk istri dirumah untuk 3 hari dan yang 150 untuk dibawa suami *khuruj*. Jadi dengan begitu istri tidak kekurangan saat ditinggal suami begitupun suami saat *khuruj* tidak meminta-minta kepada orang lain. Kenapa menggunakan sistem seperti ini? dikarenakan mengaca pada salah satu ayat dalam surat Yasiin yaitu

اتبعو من لا يسئلكم اجرا وهم مهتدون

Artinya: “Ikutilah orang-orang yang mengajak kepada Allah tanpa dibayar.”

Jadi, karena kami tidak meminta bayaran maka kami menggunakan sistem seperti itu. Sedangkan untuk batinnya, jika membahas seks itu pasti sudah ada kesepakatan antara suami dan istri jadi ketika keduanya sama-sama ridho maka tidak ada masalah

dalam hal ini. sedangkan untuk pendidikan istri, kita setiap hari mengadakan ta'lim bersama istri dan anak. Ta'lim disini biasanya kami membaca Al-quran dan tafsirnya kemudian Fadhailul Amal sehabis sholat magrib, maka ketika saat saya *khuruj* istri dan anak saya tetap menjalankan ta'lim itu. Jadi meskipun tidak ada suami, istri tetap mendapatkan pendidikan agama sehingga istri tetap menjalankan tugas seorang istri dengan baik”.

Dengan pemaparan para narasumber tersebut, implementasi nafkah dalam keluarga jamaah tabligh sudah dipersiapkan dengan maksimal dalam jauh-jauh hari. Karena menurut mereka *khuruj* bukan sesuatu yang menggugurkan hukum wajibnya memberikan nafkah kepada istri, salah satu syarat dibolehkannya suami mengikuti kegiatan *khuruj* ini adalah memastikan dengan benar bahwa istri selama ditiggal untuk dakwah tidak merasakan kekurangan apapun sehingga suami tidak menelantarkan istri dan keluarga. Dengan pandangan jamaah tabligh mengenai nafkah itu wajib, maka jamaah tabligh tetap berusaha menjalankannya meskipun mereka *khuruj* yaitu dengan cara mereka menyisihkan uang gaji mereka untuk keperluan istri dan *khuruj*, jika suami *khuruj* selama 3 hari dan jika istri setiap hari belanja 50 ribu maka, suami akan menyiapkan uang sebesar 150 ribu untuk keperluan istri selama 3 hari, begitupun seterusnya. Jadi, dengan cara menyisihkan uang gaji yang dimiliki suami maka suami tetap memberikan nafkah istri meskipun mereka sedang melakukan dakwah.

Sedangkan untuk nafkah batin adanya musyawarah atau adanya kesepakatan antara suami dan istri sehingga mereka sama-sama ridho dan mengerti bahwa dakwah yang dilakukan oleh suami mereka adalah untuk

agama Allah. Sedangkan untuk pendidikan agama istri, dalam keluarga Jamaah Tabligh terdapat ta'lim yang dilakukan secara rutin setiap harinya yang diisi dengan kajian-kajian Al-quran dan Tafsirnya, Fadhailul Amal (buku panduan yang dipegang oleh Jamaah Tabligh), kisah-kisah sahabat dan buku-buku agama pada umumnya. Ta'lim dikeluarga biasanya dilakukan setelah melakukan sholat magrib dengan cara membaca satu persatu point yang ada dalam buku tersebut secara bergantian. Disamping adanya ta'lim dalam keluarga, Jamaah Tabligh juga mengadakan program khusus untuk para istri atau para perempuan Jamaah Tabligh yaitu program *masturoh* dalam menambah pendidikan agama istri. Program ini biasanya boleh dilakukan oleh istri yang suami sudah melakukan *khuruj* 3 kali. *Masturoh* tidak jauh berbeda dengan *khuruj* hanya saja yang membedakan adalah jika *khuruj* tidak wajib didampingi istri maka *masturoh* wajib didampingi oleh suami.

C. Hasil Temuan Penelitian

Setelah peneliti memaparkan data-data yang peneliti dapatkan dari narasumber maka disini akan dijelaskan beberapa hal yang peneliti temukan setelah melakukan penelitian yaitu

1. Wajibnya Memberikan Nafkah Lahir dan Batin

Nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah nafkah yang berhubungan dengan apa yang bisa dirasakan oleh badan istri atau sesuatu yang bisa ditangkap oleh

panca indra manusia, seperti yang kita ketahui selama ini nafkah lahir meliputi pakaian, makanan dan tempat tinggal, semua itu harus disediakan oleh suami untuk istri. Untuk ukuran nafkah sendiri tidak ada bilangan yang pasti berapa nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri hanya saja untuk memberikan nafkah tertuju pada kemampuan suami dalam memberikan nafkah sesuai dengan anjuran Al-quran. Sedangkan nafkah batin meliputi hubungan seksual, perhatian, tanggung jawab dan memberikan rasa aman serta memberikan pendidikan agama untuk istri. Pendidikan agama istri yang harus diajarkan itu meliputi 3 komponen yaitu iman, amal dan ilmu. Iman adalah menanamkan rasa percaya dan yakin kepada Allah dan lebih mengenal Allah, sedangkan amal bahwa kita harus memberikan contoh kepada istri dengan perilaku yang baik dan ilmu adalah memberikan pemahaman dan pendidikan seputar agama kepada keluarga. semua itu hukumnya wajib untuk diberikan oleh suami akan tetapi yang paling penting dalam hal ini adalah pendidikan agama karena batin adalah jiwa atau ruh, dan jiwa sendiri akan merasa damai, tenang jika terdapat iman didalamnya sehingga akan berdampak timbulnya sifat pasrah hanya kepada Allah serta istri dapat mengenal agama lebih dekat sehingga istri dapat mengerti dan menjalankan tugasnya dengan baik.

2. *Khuruj Fii Sabilillah*

Jamaah bergerak dari kampung ke kampung dengan membawa perbekalan biaya, alat masak, pakaian, perlengkapan tidur dan

sebagainya adalah seperti pasukan jihad yang sering dikirim oleh Rasulullah untuk menyebarkan agama. Syekh Muhammad Ilyas berkeyakinan bahwa masalah dari semua kejahatan dan kemungkaran yang terjadi adalah berakar dari lemahnya iman dan hilangnya semangat agama. Oleh sebab itu, seseorang mesti disibukkan dengan masalah keimanan dan agama yang didukung dalam lingkungan yang baik. Untuk itu, perlu dibuat program untuk mensuasanakan mereka yaitu dengan mengajak setiap orang untuk meluangkan waktu keluar dari suasana kesibukan-kesibukan pekerjaan dan keluarga, meninggalkan kampung halamannya untuk sementara dan menyibukkan diri dalam program peningkatan iman dan amal-amal agama¹¹⁸. Efek dari *khuruj* seperti ini membawa perubahan terhadap masyarakat sekitar terutama terhadap keluarga para Jamaah Tabligh dan terutama terhadap diri para anggota Jamaah Tabligh.

3. Ta'lim Dalam Keluarga

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam keluarga adalah dengan membudayakan ta'lim rumah. Kegiatan ta'lim di rumah bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan semua anggota keluarga, dimana waktu bersama dalam sehari semua keluarga bisa berkumpul dan duduk bersama. Dalam kegiatan ta'lim rumah, salah satu anggota keluarga, Ayah atau Bunda atau Anak dapat membacakan kitab hadist dan atau membaca kitab suci. Kegiatan ini tentunya selain bermanfaat untuk

¹¹⁸A. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh III*, (Depok: Pustaka Nabawi, 2015), 166.

membentuk disiplin juga untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Begitupun dengan keluarga Jamaah Tabligh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan oleh peneliti mengenai pandangan tokoh Jamaah Tabligh di Jember terhadap ayat-ayat Al-quran tentang nafkah istri maka dapat disimpulkan bahwa

1. Menurut pandangan Jamaah Tabligh terhadap ayat nafkah istri, suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri baik nafkah lahir maupun batin dengan cara yang *ma'ruf* dan hanya sesuai dengan kadar kemampuan suami. Nafkah lahir meliputi pakaian, makanan dan tempat tinggal dan hubungan badan. hubungan badan antara suami istri digolongkan nafkah lahir karena hubungan badan hanya dirasakan oleh badan bukan batin istri. Sedangkan nafkah batin meliputi pendidikan agama bagi istri yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.
2. Pandangan Jamaah Tabligh terhadap ayat-ayat nafkah istri dipengaruhi oleh Alquran dan As-sunnah yang menjadi rujukan pertama dalam memandang suatu perkara. Selain itu, khuruj juga menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan Jamaah Tabligh karena dalam khuruj terdapat kajian yang dilakukan bersama para masyaikh mereka yang membahas mengenai nafkah.
3. Implementasi tokoh Jamaah Tabligh dalam memberikan nafkah istri dengan menyiapkan nafkah sesuai dengan jumlah khuruj mereka dan rutin

mengadakan ta'lim keluarga yang diisi dengan pembacaan Fadhailul Amal, Alquran dan tafsirnya dan kitab Hayatus Shahabah.

B.Keterbatasan Riset

Penelitian yang dilakukan saat ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus kepada informan yang sudah bergabung dengan kelompok Jamaah Tabligh sebelum menikah.
2. Penelitian ini dilakukan hanya di beberapa tempat yaitu Mangli, Silo, Sempu sari, Mumbul sari, dan Patrang. Beberapa tempat itu sesuai dengan tempat tinggal Jamaah Tabligh.
3. Penelitian ini hanya mengambil 7 informan. Sedikitnya informan dikarenakan peneliti mengacu kepada informan yang ditokohkan oleh Jamaah Tabligh sendiri.

C.Saran

Adapun saran-saran dari penulis yaitu

1. Untuk Jamaah Tabligh tetap semangat dalam menegakkan agama Allah sesuai dengan Ajaran Alquran dan As-sunnah meskipun terdapat banyak rintangan dalam berdawah.
2. Sebaiknya para Jamaah Tabligh lebihkan dana untuk istri yang ditinggal *khurujagar* saat istri membutuhkan dana tambahan maka keperluan tersebut dapat terpenuhi dengan adanya dana tambahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA


- Assirbuny, Abdurrahman Ahmad. 2015. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh I*. Cirebon: Pustaka Nabawi Ponpes Ar-Royyan.
- .2015. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh II*. Cirebon: Pustaka Nabawi Ponpes Ar-Royyan.
- .2015. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh III*. Cirebon: Pustaka Nabawi Ponpes Ar-Royyan.
- Al-astary, Abu Salman Farhan. 2014. *Menikah Untuk Bahagia: Sebuah Mahar Cinta*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharmi. 1998. *Menejemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwies, Rizal. 2015. *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amani Press.
- Dardjat, Zakiyah. 1982/1983. *Ilmu Fiqh II*. Jakarta: Departemen Agama.
- El-Bantanie, Muhammad Syafi'ie. 2007. *Sholat Tarik Jodoh*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Gufron, Mohammad, Rahmawati. 2013. *Ulumul Quran: Praktis dan Mudah*. Yogyakarta: Teras.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog UGM.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz XXVIII*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas.
- Izzan, Ahmad. 2011. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakkur.
- Karim, Muslih Abdul. 2007. *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*. Jakarta Selatan: Qultum Media.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fikih Sunnah Jilid 14*. Bandung: PT. Al-ma'arif.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

-----2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun.2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press.

Tim Penyusun. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga cetakan ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka.

Furqon.2015. *Peranan Jamaah Tabligh Dalam Pengembangan Dakwah*. Al-bayan vol 21, no.32:2-3.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisatil Fariyah
NIM : U20151067
Prodi/Jurusan : IAT / Tafsir Hadits
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Pandangan Tokoh Jamaah Tabligh Di Jember Terhadap Ayat-Ayat Alquran Tentang Nafkah Istri** adalah benar-benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalah didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jember, 10 Oktober 2019

Saya yang menyatakan


Anisatil Fariyah

DOKUMENTASI




Wawancara dengan bapak Holil Asyari selaku Anggota Dewan



Wawancara dengan bapak Marjo



Wawancara dengan bapak Aqil



Kitab Fadhilah Amal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERJEMAH iii
 DAFTAR ISI viii

I. KITAB KISAH-KISAH SHAHABAT RADHIYALLAHU 'ANHUM
 Muqaddimah 3

Bab Kesatu:
Kerabahan Menghadapi Kesuksesan dan Cobaan demi Agama 6

1. Kisah Perjalanan Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam ke Thaif 6
2. Kisah Syahidnya Sayyidina Anas bin Hadhar Radhiyallahu 'anhu 3
3. Kisah Perjanaan Dama Hudabiyah dan Kisah Sayyidina Abu Jandah dan Sayyidina Abu Beshir Radhiyallahu 'anhuma 9
4. Kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habasyi Radhiyallahu 'anhu dan Pendidantaannya 12
5. Kisah Islamnya Sayyidina Abu Izzar Al-Ghifari Radhiyallahu 'anhu 13
6. Kisah Pendidantaan Sayyidina Khalid bin Al-Arat Radhiyallahu 'anhu 61
7. Kisah Pendidantaan Sayyidina Ammar Radhiyallahu 'anhu dan Kedua Orang Tuanya 17
8. Kisah Islamnya Sayyidina Shu'aib Radhiyallahu 'anhu 18
9. Kisah Islamnya Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu 19
10. Kisah Hijrahnya Kaum Muslimin ke Habasyah dan Pembokotan di Lembah Abi Thalib 21

Bab Kedua:
Perasaan Takut kepada Allah Subhaanahu wata'ala

1. Kisah Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam Ketika Terjadi Angin Topan 26
2. Kisah Nasihat Sayyidina Anas Radhiyallahu 'anhu Ketika Terjadi gelap Gulita 27
3. Kisah Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam Saat Terjadi Gerhana Matahari 28
4. Kisah Tangisan Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam Sepanjang Malam 28
5. Kisah Perasaan Takutnya Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu kepada Allah Subhaanahu wata'ala 29
6. Kisah Perasaan Takutnya Sayyidina Umar Radhiyallahu 'anhu kepada Allah Subhaanahu wata'ala 30
7. Kisah Nasihat Sayyidina Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu 32
8. Kisah Perjalanan ke Tabuk Melevati Perkampungan Kaum Tsamud 33

Isi dari kitab Fadhilah Amal



Kitab Hayatus Shohabat



BIODATA PENULIS

Nama : Anisatil Fariyah
Alamat : Glenmore-Banyuwangi
TTL : Jember,04 Mei 1995
Email : Anisatil95@gmail.com

Pendidikan

1. 2001-2006 SDN 2 Tulungrejo
2. 2007-2009 MTS ALHIDAYAH Silo
3. 2010-2014 SMA TAHFIDZ AL AMIN Sumenep

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Umum HMPS IAT 2017

IAIN JEMBER